

**IMPLEMENTASI SLOGAN ‘WONG NGGUNUNG MBOJONE  
GASIK’ SEBAGAI LANDASAN PRAKTIK PERNIKAHAN  
DIBAWAH UMUR (Studi Kasus di Desa Wanaraja Kecamatan  
Wanayasa Kabupaten Banjarnegara)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**Eva Afifah  
NIM. 2017302086**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Eva Afifah  
NIM : 2017302086  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI SLOGAN ‘WONG NGGUNUNG MBOJONE GASIK’ SEBAGAI LANDASAN PRAKTIK PERNIKAHAN USIA DINI (Studi Kasus di Desa Wanaraja Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademikn saya yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 September 2024

Saya menyatakan,



Eva Afifah  
NIM. 2017302086


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Implementasi Slogan "Wong Ngguning Mbojone Gasik" Sebagai Landasan  
Praktik di Bawah Umur  
(Studi Kasus di Desa Wanaraja Kecamatan Wanayasa Kabupaten  
Banjarnegara).**

Yang disusun oleh **Eva Affah (NIM. 2017302086)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.  
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Hj. Durotun Nafisah, M.S.I  
NIP. 19760909 200312 2 002

Pembimbing/ Penguji III

  
Muhammad Fuad Zain, M.Sy.  
NIP. 19810816 202321 1 011

Purwokerto, 16 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



  
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi  
Lampiran : 3 Esklempar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr, Wb,*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Eva Afifah  
NIM : 2017302086  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : **IMPLEMENTASI SLOGAN 'WONG NGGUNUNG MBOJONE GASIK' SEBAGAI LANDASAN PRAKTIK PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR (Studi Kasus di Desa Wanaraja Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



M. Fuad Zain, S.H.I.M.Sy  
NIP.198108162023211011

**IMPLEMENTASI SLOGAN ‘WONG NGGUNUNG MBOJONE GASIK’  
SEBAGAI LANDASAN PRAKTIK PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR  
(Studi Kasus di Desa Wanaraja Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara)**

**ABSTRAK**

**Eva Afifah  
NIM. 2017302086**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam,  
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto**

Pernikahan usia dini merupakan fenomena yang berkaitan erat dengan nilai-nilai kebudayaan, sosial dan agama yang ada di tengah masyarakat. Faktor yang mempengaruhi pun beragam, faktor utama tidak dipungkiri dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya maupun tradisi masyarakat setempat di wilayah tersebut. Seperti yang terjadi di wilayah kabupaten Banjarnegara sampai muncul slogan “*wong nggunung mbojone gasik*”. Slogan ini menjelaskan bahwa di wilayah pegunungan masyarakatnya memiliki kebiasaan ketika anak-anak setelah menyelesaikan pendidikan baik SMP maupun SMA, banyak yang memilih untuk menikah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana fenomena pernikahan dini di suatu daerah sampai memunculkan slogan yang sudah menjadi ciri khasnya, dan bagaimana implementasi slogan ini menjadi legitimasi dari banyak terjadinya praktik pernikahan dini di daerah tersebut serta urgensi dari slogan tersebut ditinjau dari sosiologi hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan berlokasi di Desa Wanaraja Kec. Wanayasa Kab. Banjarnegara. Metode pendekatan Yuridis Sosiologis (*social legal approach*) yang bersumber pada data primer dengan melakukan wawancara kepada 9 orang yang melakukan pernikahan usia dini dan data sekunder diambil dari buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, purposive sampling, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini bahwa peneliti menemukan slogan “*wong nggunung mbojone gasik*” memang relevan dengan apa yang terjadi di Desa Wanaraja. Slogan ini menjadi ciri khas dari generasi ke generasi, menunjukkan bahwa menikah di usia dini adalah suatu kebiasaan dan masih terjadi disana. Faktor penyebab pernikahan usia dini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. Ditinjau dari sosiologi hukum bahwa penulis menggunakan teori tindakan sosial dan sistem hukum. slogan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang tertulis dan norma sosial yang hidup di masyarakat. Meskipun ada undang-undang yang mengatur batas usia minimal pernikahan, masyarakat tetap mematuhi tradisi dan melakukan pernikahan usia dini.

**Kata Kunci: Implementasi Slogan *wong nggunung mbojone gasik*,  
Pernikahan Dibawah Umur.**

## **MOTTO**

“ Ajining Diri Soko Lathi, Ajining Rogo Soko Busono ”



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, saya mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orangtua saya, Bapak Marsudi dan Ibu Marinah yang sangat saya cintai, terimakasih atas kasih sayang yang tulus dan doa yang tak pernah putus, terimakasih atas segala pengertian, pengorbanan dan support yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat mendapatkan gelar sarjana. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan umur yang panjang dan berkah, serta semoga diberikan keselamatan di dunia dan akhirat;
2. Untuk kakak saya tercinta Muhammad Nur Muharom, terimakasih atas perhatiannya dalam berbagai hal termasuk memberikan harapan dan janji-janji palsu, dan juga seringkali memberikan nasihat serta mengkhawatirkan masa depan saya. Terimakasih sekali lagi karena sudah menjadi salah satu penyemangat saya dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
3. Untuk diri saya sendiri, Eva Afifah. Terimakasih telah menyelesaikan skripsi ini, meskipun banyak kesulitan, tantangan dan rintangan yang dihadapi, terimakasih sudah bertahan sampai sejauh ini dan mendapat gelar sarjana. Setelah ini masih banyak tantangan yang akan kamu hadapi, ingat kamu tidak sendiri ada banyak orang yang mendukung kamu. Berjuanglah!;
4. Untuk keluarga besar, guru-guru telah mengajarkan ilmunya sejak saya bisa membaca sampai sekarang, serta sahabat-sahabat yang selalu mendukung saya.

## KATA PENGANTAR

Segala puji Syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sebagai ciptaan-Nya dalam kehidupan di dunia dan semoga dalam kehidupan akherat kelak. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhamad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Dalam penelitian dan penyusunan skripsi hingga selesai tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag, M.A, Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Bachrul Ulum, M.H. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan proses skripsi. Terimakasih sudah berkorban tenaga, waktu dan pikiran guna membantu saya menyelesaikan skripsi ini;
8. Arini Rufaida, M.H.I, sebagai Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Kepada KUA Kecamatan Wanayasa, terimakasih telah mengizinkan dan meluangkan waktu untuk melakukan observasi;
11. Kepada segenap pegawai balaidesa Wanaraja dan warga masyarakatnya yang telah mengizinkan saya untuk penelitian disana sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi dengan lancar;
12. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Marsudi, Ibu Marinah, yang selalu memberikan perhatian, motivasi, semangat dan selalu mendo'akan, serta kasih sayang yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Kakak kandung saya Muhammad Nur Muharom yang selalu memberikan perhatian dan dukungannya kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini;

14. Keluarga besar, kakek, nenek, bude dan pakde serta adik-kakak sepupu yang selalu memberikan dukungan semangat kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung;
15. Teman teman saya, Hanifah Indiarti, Salamatul Hidayah, Nabila Naja Ismail, Ilya Aisatul Azizah, Fatihatun Nazifah, Anindiya Ulil Fatwati, Laksmi Nur Zakia, Hikmah Hergiani, Musyafa Mubarak, Zufri Naufal Dzanuroin, M. Najib Abdullah Syukri, Lisandra Oka Wati, Kaori Difla Iklila, Illin Putri Purbowo, Nila Khoeril Fajriyah, Rifa Zahidah, Anisa Aulia dan teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya selama menyelesaikan program sarjana dan memberi masukan serta motivasi, semoga senantiasa diberikan kemudahan dalam tiap langkah;
16. Teman-teman seperjuangan saya dari kelas Hukum Keluarga Islam B Angkatan 2020 terimakasih telah menjadi tempat bertukar pikiran selama berkuliah, senang mengenal kalian;
17. Kepada sahabat saya Nurul Fadilah, selaku sahabat seperjuangan dari awal masuk kuliah sampai kini dan semoga seterusnya akan selalu berhubungan baik. Terimakasih atas perhatian, pengertian, dukungan, semangat dan terimakasih telah kebersamai serta selalu mau mendengarkan semua cerita dan keluh-kesah penulis selama ini;
18. Teman-teman KKN 52 kelompok 120 Desa Menganti Kec. Sruweng Kab.Kebumen, terimakasih atas kebersamaan dan pengalamannya. Dan

kepada teman-teman PPL UIN Saizu Tahun 2024 PN Purworejo,  
terimakasih atas pembelajaran dan pengalamannya.

19. Kepada teman saya, Rina Fuji Astuti dan mba Riastria Annisa dan adik  
saya Veni Juliana yang sudah membersamai penulis dalam proses  
penelitian di Desa Wanaraja

20. Semua pihak yang telah membantu saya dalam masa perkuliahan hingga  
skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sepenuhnya belum sempurna dan  
masih terdapat kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun  
selalau penulis harapkan untuk perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini  
bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Purwokerto, 20 September 2024  
Penulis,



Eva Afifah  
NIM.2017302086

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Tsa	Ts	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	ze (dengan titik dibawah)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	da'd	d'	de (dengan titik dibawah)
ط	tha'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

### C. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karomah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

#### D. Vokal pendek

◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasroh	I
◌ُ	Dhammah	U

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah + ya mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

#### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أأعدت	Ditulis	u'iddat
لأئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

## H. Kata sandang alif, lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah

القران	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya


ذوى الفروض	Ditulis	Dzawil-furud
السنة أهل	Ditulis	Ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II    LANDASAN TEORI .....</b>	<b>17</b>
A. Pernikahan .....	17

1. Pengertian Pernikahan.....	17
2. Dasar Hukum pernikahan.....	19
3. Hukum Menikah.....	22
B. Pernikahan Dibawah Umur.....	24
C. Makna Slogan “Wong Nggunung Mbojone Gasik”.....	27
D. Sosiologi Hukum.....	28
E. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	31
F. Teori Tindakan Sosial Max Webber.....	35
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	40
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data.....	46
<b>BAB IV IMPLEMENTASI SLOGAN “WONG NGGUNUNG MBOJONE GASIK” SEBAGAI LANDASAN PRAKTIK PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Di Desa Wanaraja Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara) .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Pnelitian.....	48
1. Kondisi Geografis.....	48
2. Kondisi Penduduk.....	49

B. Gambaran Umum Mengenai Implementasi Slogan “Wong Nggunung Mbojone Gasik” Pada Praktik Pernikahan Usia Dini Dan Menjadi Ciri Khas dalam Kehidupan Masyarakat Desa Wanaraja Kec. Wanayasa Kab. Banjarnegara.....	50
C. Analisis Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Implementasi Slogan “Wong Nggunung Mbojone Gasik” di Desa Wanaraja. .	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. KESIMPULAN .....	65
B. SARAN .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Data Dispensasi Kawin PA Banjarnegara .....	4
Tabel 2	: Data Dispensasi Kawin Kecamatan Wanayasa.....	4
Tabel 3	: Data Informan Yang Menikah di Bawah Umur .....	41



## DAFTAR SINGKATAN

PA Pengadilan Agama

KUA Kantor Urusan Agama

KHI Kompilasi Hukum Islam

UU Undang - Undang

SWT Subhanahu Wa Ta'ala

SD Sekolah Dasar

RI Republik Indonesia

RW Rukun Warga

RT Rukun Tetangga

SMP Sekolah Menengah Pertama

MTs Madrasah Tsanawiyah

SMA Sekolah Menengah Atas

MA Madrasah Aliyah

S1 Sarjana

No Nomor



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Observasi

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Hasil Wawancara

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini merupakan fenomena yang berkaitan erat dengan nilai-nilai kebudayaan, sosial, dan agama yang ada di tengah masyarakat.<sup>1</sup> Di Indonesia terkait dengan pernikahan setiap wilayah memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan tradisi yang menjadi latar budaya yang hidup di lingkungan wilayah tersebut. Indonesia dengan beragam ras, suku, adat istiadat, serta budayanya memiliki peran yang signifikan terhadap terjadinya pernikahan dini. Persoalan tentang pernikahan dini dari generasi ke generasi memiliki pola yang berbeda meskipun tidak lepas dari tradisi-tradisi yang telah melekat pada kehidupan masyarakat seperti halnya sebelum adanya Undang-undang yang mengatur tentang batas usia nikah, maka masyarakat pada saat itu memiliki kebebasan melangsungkan pernikahan di usia berapapun.<sup>2</sup>

Maka dengan latar belakang tersebut serta dengan problematika yang timbul karenanya, hukum tentang perkawinan menjadi sangat penting dan terus diperbarui sampai terciptanya Undang-undang yang mengatur tentang batas usia kawin yang termuat dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>1</sup> Syahrul Mauludi, "Pendidikan Agama sebagai prevensi pernikahan dini: analisis terhadap pemahaman dan praktik agama dalam mengatasi fenomena pernikahan dini di Pekanbaru," *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora* 2, no. 1 (16 April 2023): 14, <https://doi.org/10.56113/takuana.v2i1.69>.

<sup>2</sup> Syahrul Mauludi, "Pendidikan Agama sebagai prevensi pernikahan dini: analisis terhadap pemahaman dan praktik agama dalam mengatasi fenomena pernikahan dini di Pekanbaru," *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora* 2, no. 1 (16 April 2023): 15, <https://doi.org/10.56113/takuana.v2i1.69>.

1974 tentang Perkawinan, bahwa disebutkan perkawinan diizinkan bagi pria yang sudah berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun, lalu diperbarui kembali dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi batas minimal perkawinan 19 tahun baik bagi pria maupun wanita.<sup>3</sup>

Pernikahan secara umum dapat digolongkan menjadi dua pola pemikiran, yaitu masyarakat dengan pola hubungan tradisional dan masyarakat modern, masing-masing golongan memiliki pandangan yang berbeda. Diantaranya masyarakat pedesaan lebih cenderung memiliki pemikiran tradisional yang menganggap pernikahan sebagai kewajiban sosial yang memiliki nilai yang sakral sekaligus menjadi bagian dari warisan tradisi generasi ke generasi. Adapun masyarakat modern menilai pernikahan secara rasional dengan menganggapnya sebagai sebuah kontrak sosial yang berdasar pada pilihan individu. Dilihat dari pandangan masyarakat tradisional bahwa pernikahan sebagai kewajiban sosial hal ini memberikan dampak yang signifikan terhadap fenomena pernikahan dini yang terjadi di Indonesia.<sup>4</sup>

Ditinjau dari efektifitas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam peranannya untuk menekan angka perceraian dan risiko terjadinya KDRT sebagai salah satu upaya menaikkan kualitas hidup dan mewujudkan tujuan pernikahan sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka dapat ditinjau dari faktor budaya

---

<sup>3</sup> Undang Undang RI, “Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (Indonesia, Pemerintah Pusat, 14 Oktober 2019).

<sup>4</sup> Mauludi, “Pendidikan Agama sebagai prevensi pernikahan dini,” 14.

masyarakat dengan melihat dari aspek perilaku, kepatutan masyarakat setempat, dan terkhusus di daerah tersebut apakah masih menerapkan hukum adat atau tidak. Jika menilik dari sudut pandang tersebut akan terlihat jelas karena umumnya masyarakat yang masih menerapkan hukum adat cenderung lebih menaati hukum adat yang berlaku di daerah masyarakat tersebut dibandingkan dengan menaati hukum yang tertulis.<sup>5</sup>

Fenomena pernikahan dini di Indonesia sudah bukan lagi hal yang baru, faktor yang mempengaruhi pun beragam, faktor utama tidak dipungkiri dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya maupun tradisi masyarakat setempat di wilayah tersebut. Seperti yang terjadi di wilayah kabupaten Banjarnegara sampai muncul slogan yang berbunyi sebagai berikut, “*wong nggunung mbojone gasik*”.

Slogan tersebut menjelaskan bahwa di wilayah pegunungan masyarakatnya memiliki kebiasaan ketika anak-anak setelah menyelesaikan pendidikan baik SMP maupun SMA, banyak diantaranya yang memilih untuk menikah. Kabupaten Banjarnegara memiliki sebagian wilayah dataran tinggi atau sering disebut sebagai daerah pegunungan karena terletak dikaki gunung, daerah tersebut diantaranya terdiri dari beberapa kecamatan yaitu, kecamatan Batur, Wanayasa, Pejawaran, Karang Kobar, Pagentan, dan Kali Bening. Berdasarkan data bahwa kabupaten Banjarnegar untuk tingkat pernikahan dininya masih tergolong tinggi. Dari data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Banjarnegara kecamatan yang menduduki angka

---

<sup>5</sup> Vidya Afiyanti Indah. B dkk., “Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum,” *ResearchGate*, Januari 2021, 203, [https://www.researchgate.net/publication/348917518\\_Teori-Teori\\_dalam\\_Sosiologi\\_Hukum](https://www.researchgate.net/publication/348917518_Teori-Teori_dalam_Sosiologi_Hukum).

permohonan dispensasi kawin tertinggi adalah dari wilayah dataran tinggi atau daerah pegunungan dengan peringkat pertama diduduki oleh Kecamatan Pejawaran lalu disusul peringkat kedua yaitu Kecamatan Wanayasa. Berikut ini adalah data permohonan dispensasi kawin dari tahun 2019-2023.

Tabel 1 : Data Dispensasi Kawin PA Banjarnegara

No.	Tahun	Perkara yang masuk	Perkara yang dikabulkan	Perkara yang ditolak
1	2020	771	736	35
2	2021	865	814	51
3	2022	681	645	36
4	2023	551	525	26

Data diatas merupakan data yang terkumpul dari 21 Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara serta dari 21 kecamatan tersebut, kecamatan Wanayasa adalah penyumbang permohonan dispensasi kawin terbanyak kedua se-Kabupaten Banjarnegara. Berikut ini adalah data dispensasi kawin kecamatan Wanayasa dari tahun 2020-2023:

Tabel 2 : Data Dispensasi Kawin Kecamatan Wanayasa

No.	Tahun	Perkara dispensasi kawin yang masuk
1	2020	75
2	2021	87
3	2022	66
4	2023	54

Salah satu desa di Kecamatan Wanayasa yang memberikan kontribusi dalam praktik pernikahan dini di Kabupaten Banjarnegara yaitu Desa Wanaraja. Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara merupakan desa yang terletak dibagian utara Kabupaten Banjarnegara atau sebelah barat kawasan dataran tinggi Dieng. Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan peneliti di Desa Wanaraja, pernikahan dini banyak dilakukan oleh anak perempuan dengan rentan usia 15-19 tahun. Berdasarkan data yang diperoleh pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Wanaraja dari tahun 2020-2023 tercatat ada 47 orang yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dan 47 pasangan yang melakukan pernikahan usia dini dari 129 pasangan yang melangsungkan pernikahan.

Faktor utama yang mempengaruhi terjadi pernikahan dini di wilayah ini dipengaruhi oleh faktor sosial, dan kultur yang berlaku sehingga pernikahan dini sudah menjadi hal biasa dan sangat umum terjadi, terlebih hal ini sudah seperti mengakar dari generasi ke generasi di wilayah tersebut. Bahkan terdapat sejumlah orang tua yang memiliki anggapan jika ia telah berhasil menikahkan anaknya dimana dalam kondisi ini ia beranggapan semakin cepat dinikahkan maka semakin baik, sehingga hal tersebut dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi orang tua tersebut karena telah berhasil menikahkan anaknya sebelum berusia 20 tahun. Faktor lain yang mempengaruhi adalah hamil karena sex sebelum nikah sehingga pernikahan dini tidak dapat dihindari, walaupun demikian banyak diantaranya masyarakat desa Wanaraja yang bahkan sudah melakukan khitbah ataupun menggelar

acara tukar cincin saat masih duduk dibangku sekolah SMP dan melangsungkan pernikahan ketika selesai mengenyam pendidikan dibangku SMP.

Dengan penjelasan diatas penulis ingin menganalisis fenomena pernikahan dini yang terjadi di wilayah pegunungan di Kabupaten Banjarnegara khususnya di Desa Wanaraja Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara karena dengan adanya slogan “*wong nggunung mbojone gasik*” sudah menjadi ciri khas dari masyarakat wilayah tersebut serta bagaimana implementasinya di tengah masyarakat apakah memberikan dampak positif atau bahkan memberikan dampak negatif. Pengimplikasian slogan tersebut yang jelas bertentangan dengan peraturan yang dibuat untuk mengatur tentang batas minimal usia perkawinan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga bagaimana pemahaman masyarakat tentang batasan usia minimal perkawinan yang sesuai dengan hukum positif dan mengapa masyarakat di wilayah tersebut tetap melakukan pernikahan dini. Munculnya slogan “*wong nggunung mbojone gasik*” ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti, dengan demikian peneliti ingin mengkaji hal tersebut dengan penelitian yang judul ” **IMPLEMENTASI SLOGAN ‘*WONG NGGUNUNG MBOJONE GASIK*’ SEBAGAI LANDASAN PRAKTIK PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR (Studi Kasus di Desa Wanaraja Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara)”**

## B. Definisi Operasional

### 1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan definisi dari implementasi ataupun implikasi dapat bervariasi menurut para ahli, namun secara singkat implementasi merupakan istilah dalam menyebutkan bagaimana sesuatu dapat dilaksanakan atau diterapkan dan dapat memberikan dampak yang sebenarnya untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan implementasi adalah bagaimana penerapan/implementasi slogan “*wong nggunung mbojone gasik*” di desa Wanaraja sebagai landasan banyaknya terjadi pernikahan dini dengan melihat keadaan atau mengamati kehidupan berumah tangga disana.

### 2. Slogan

Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk memberitahukan atau menyampaikan sesuatu (imbauan, ajakan, atau larangan).<sup>6</sup> Kalimat slogan biasanya berisikan tentang himbauan ataupun ajakan yang bersifat sugestif (menyadarkan) dan tidak mengandung larangan.

Disini yang peneliti maksud adalah slogan “*wong nggunung mbojone gasik*”, slogan ini memberikan kesan sugesti karena secara tidak

---

<sup>6</sup> A Prihatini, “Master Bahasa Indonesia (N. Pritameina (ed.),” 2015, 182.

langsung memberitahukan sebuah informasi yang dapat memberi pemahaman.

### 3. Wong Nggunung Mbojone Gasik/Orang Gunung Cepat Nikahnya

Salah satu slogan ataupun peribahasa yang dipercayai oleh masyarakat karena dipengaruhi tradisi suatu daerah. "*Wong nggunung mbojone gasik*" jika diartikan dalam bahasa Indonesia maka berarti "*orang gunung nikahnya cepat ataupun orang gunung cepat menikahnya*". Slogan ini sangat selaras dengan realita yang terjadi di daerah dekat kaki gunung, terkhusus dibahas dalam skripsi ini adalah daerah gunung di kabupaten Banjarnegara yaitu Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Karangobar, Kecamatan Batur, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Kali Bening, Kecamatan Pandanarum, Kecamatan Pangentan.

### 4. Pernikahan Dibawah Umur

Sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka batas usia nikah laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Dengan demikian pernikahan yang mempelainya belum berusia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan maka dapat dikatakan sebagai pernikahan dini karena mempelai belum berusia 19 tahun.

Sedangkan ada dua pasal yang dijadikan sebagai acuan atau payung hukum pengaturan batas minimal dewasa menurut ketentuan KUHperdata, yaitu pasal 1330 dan 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW. Secara umum menurut ketentuan pasal 330 KUHPperdata

batas minimal dewasa umur 21 tahun dan belum pernah melaksanakan perkawinan sekalipun beberapa peraturan perundang undangan lainnya menentukan batas umur yang berbeda dalam menentukan batasan minimal seorang anak dianggap telah dewasa.<sup>7</sup>

## 5. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mengkaji antara hukum dan masyarakat. Pengertian lain sosiologi hukum dapat dikatakan sebagai bidang penelitian yang melibatkan studi tentang bagaimana hukum dan sistem hukum berinteraksi dengan masyarakat. Maka dari itu, sosiologi hukum tidak hanya melihat hukum sebagai aturan yang berlaku dan dibuat oleh negara akan tetapi dipandang juga sebagai hasil dari interaksi sosial yang kompleks antara individu, kelompok, dan lembaga-lembaga sosial.<sup>8</sup>

### C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang tertuang dalam latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai fokus dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa slogan “*wong nggunung mbojone gasik*” menjadi ciri khas dalam kehidupan masyarakat desa Wanaraja kec. Wanayasa kab. Banjarnegara?

---

<sup>7</sup> Mhd. Yadi Harahap, “Batas Kedewasaan Anak untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia,” *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1, no. 1 (30 Januari 2021): 36, <https://doi.org/10.30829/jgsims.v1i1.6444>.

<sup>8</sup> Dian Yulviani, *Sosiologi Hukum* (Berkah Aksara Cipta Karya, 2024), 2.

2. Bagaimana implementasi slogan “*wong nggunung mbojone gasik*” berdampak pada fenomena pernikahan dibawah umur di desa Wanaraja kec. Wanayasa kab. Banjarnegara?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap urgensi dari implementasi slogan “*wong nggunung mbojone gasik*” di desa Wanaraja kec. Wanayasa kab. Banjarnegara?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana fenomena pernikahan dini di suatu daerah sampai memunculkan sebuah slogan yang sudah menjadi ciri khasnya, slogan tersebut yaitu “*wong nggunung mbojone gasik*”, serta bagaimana implementasi slogan ini ditengah masyarakat yang pada dasarnya slogan ini telah melebur dengan kultur budaya di daerah tersebut dan sudah seperti landasan dari banyak terjadinya praktik pernikahan dini di daerah tersebut.

Selain itu penelitian ini juga ditujukan agar dapat memberikan solusi berupa upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk menekan terjadinya praktik pernikahan dini dan menanggulangi dampak yang terjadi akibat banyaknya pernikahan dini di desa Wanaraja kec. Wanayasa kab. Banjarnegara.

##### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat teoritis, dengan hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai

fenomena pernikahan dini yang terjadi, dan dapat menjadi pertimbangan pembaca agar lebih bijak dan dapat mengambil sikap sebelum melakukan pernikahan dini dengan mengetahui dampak positif dan negatifnya sehingga dapat mewujudkan dan membangun keluarga yang bahagia serta kekal sesuai dengan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- b. Manfaat praktis, bagi pasangan yang mau menikah atau walinya diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan wawasan terkait dengan pernikahan dini dari berbagai aspek, sehingga setiap pasangan yang akan menikah adalah benar-benar pasangan yang telah siap secara finansial, mental/psikis dan juga secara kesehatan reproduksi. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini di Indonesia. Manfaat lainnya yaitu dapat menambah wawasan dan informasi baru pada kepustakaan sebagai bahan referensi dalam bidang akademis.

#### **E. Kajian Pustaka**

Telaah pustaka yang digunakan peneliti sebagai bahan acuan dalam menulis hasil penelitian ini bersumber dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan problematika yang diteliti, beberapa penelitian tersebut diantaranya yaitu:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Fatoni dengan judul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Condong Campur, Pejawaran, Banjarnegara)” dalam

skripsi ini membahas tentang bagaimana pemahaman masyarakat tentang pernikahan dini dari berbagai aspek dan penyebab yang mengakibatkan banyak terjadinya pernikahan dini di wilayah tersebut. Persamaan dalam penelitian ini dengan topik yang akan diteliti yaitu sama-sama memuat tentang pernikahan dini yang terjadi di suatu wilayah sehingga dapat menjadi salah satu acuan penulis dalam penelitian ini.<sup>9</sup>

*Kedua*, jurnal yang berjudul “Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia” oleh Yudho Bawono dkk. Dalam tulisannya membahas bahwa dengan direvisinya Undang-undang yang mengatur batas usia nikah menjadi UU No.16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, budaya masih menjadi pertimbangan oleh para pemangku kebijakan karena dianggap sebagai salah satu faktor yang berperan dalam terjadinya pernikahan dini. Sehingga kebijakan yang berlaku belum dapat diterapkan dengan tepat.<sup>10</sup> Dalam jurnal ini menjelaskan beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki budaya pernikahan dini yang bahkan masih dijaga serta dilestarikan sampai saat ini, yaitu pernikahan dini di wilayah Madura dan Tana Toraja.

*Ketiga*, jurnal yang berjudul “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia” oleh Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, dalam tulisannya tersebut membahas bahwa pernikahan usia dini meningkatkan

---

<sup>9</sup> Fatoni, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Condong Campur, Pejawaran, Banjarnegara),” *UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2022, 9.

<sup>10</sup> Yudho Bawono dkk., “BUDAYA DAN PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (13 Mei 2022): 88, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3508>.

angka perceraian dan juga jumlah kelahiran atau fertilitas penduduk di Indonesia.<sup>11</sup> Maka dengan adanya faktor budaya yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini kebijakan yang mengatur tentang batas usia menikah tidak dapat diterapkan dengan maksimal. Tulisan ini akan menjadi salah satu acuan penulis untuk mengkaji bagaimana dampak pernikahan dini yang terjadi di desa Wanaraja.

*Keempat*, penelitian yang berjudul “Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan” dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini dapat disebut dengan motif ekstrinsik yang berarti motif-motif yang berfungsi karena adanya rangsangan dan pengaruh dari luar seperti lingkungan, orang tua, keluarga, pergaulan, teman, dan juga budaya.

Pernikahan usia dini yang terjadi dalam masyarakat seperti yang terjadi di Kecamatan Cempaka merupakan fenomena yang terjadi baik secara turun-temurun merupakan tradisi pada masyarakat itu sendiri, karena pernikahan usia dini selalu diperkuat oleh norma-norma agama, norma hukum, negara dan adat serta yang terkait dengan tradisi kebudayaan masyarakat setempat dalam melakukan pernikahan dini. Budaya yang berkembang pada masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini dapat mengakibatkan ketentuan hukum di dalam negara ini tidak akan direspon atau ditanggapi oleh setiap masyarakat yang melakukan pernikahan dini. Hukum yang berlaku di dalam negara ini dapat digantikan dengan hukum agama

---

<sup>11</sup> Fachria Oktaviani dan Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2, no. 2 (2020): 88, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/issue/view/264>.

maupun hukum adat setempat yang diakui oleh setiap masyarakat itu sendiri.<sup>12</sup>

*Kelima*, jurnal yang berjudul “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan” oleh Ahmad Muqaffi dkk. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pernikahan anak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap aspek-aspek kehidupan anak diantaranya pelanggaran hak asasi manusia dimana dengan pernikahan dini maka telah merampas kesempatan pendidikan, kesehatan dan keamanan anak, kesempatan untuk memperbaiki perekonomian agar lebih baik. Anak yang dipaksa untuk menikah di usia sebelum 19 tahun memiliki kerentanan baik dari pendidikan, kualitas kesehatan, berpeluang besar mengalami kekerasan serta tidak terhindar dari kemiskinan. Perihal pernikahan dini dijelaskan oleh beberapa penelitian telah terbukti menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko munculnya permasalahan pada kesehatan gizi ibu dan anak, selain itu dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh anak yang melakukan pernikahan dini tapi juga dampaknya akan dirasakan oleh anak yang dilahirkannya dan akan berpotensi menimbulkan kemiskinan antar generasi.<sup>13</sup>

Pasca revisi dengan ketentuan tersebut pemerintah terkesan memberi peluang dalam ketentuan pasal 7 ayat dua yang berbunyi “dalam hal terjadi

---

<sup>12</sup> F Rahman dkk., “Kajian budaya remaja pelaku pernikahan dini di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Media Kesehatan Masyarakat Indonesia Universitas Hasanuddin, 11 (2), 108–117,” 2015, 108–117.

<sup>13</sup> Ahmad Muqaffi, Rusdiyah Rusdiyah, dan Diana Rahmi, “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan,” *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 3 (12 Januari 2022): 365, <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.

penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup”.<sup>14</sup> Maka dapat dipahami bahwa pernikahan dini masih mempunyai kelonggaran sehingga ketentuan batas usia nikah belum dapat diterapkan dengan semestinya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, maka sistematika pembahasannya telah disusun dengan sedemikian rupa oleh penulis. Sehingga dapat menunjukkan hasil yang baik dan mudah dipahami. Yang mana dalam bahasannya adalah:

BAB I Pendahuluan, merupakan pengantar dalam penulisan skripsi ini yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, yang akan menjadi analisis penulis untuk kedepannya yang berisi tentang pengertian pernikahan dini, dasar hukum yang mengatur tentang batas usia perkawinan, urgensi dari pengimplementasian slogan “wong nggunung mbojone gasik” dikalangan masyarakat desa Wanaraja, dan dampak dari pernikahan dini di desa Wanaraja serta memuat pembahasan dengan menganalisis permasalahan

---


<sup>14</sup> “Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

dengan teori-teori yang dapat membantu dalam menambah pemahaman dalam berbagai sudut pandang pemikiran.

BAB III Metode Penelitian, yang akan menunjukkan langkah-langkah untuk memulai penelitian. Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini memaparkan hasil penelitian yang berisi gambaran umum lokasi, subyek penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V Penutup, merupakan akhir dalam sebuah penelitian yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an untuk menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi Bahasa perkawinan di artikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang biasa disebut dengan pasangan (*Zauj* dan *Zaujah*), Dalam konteks sekarang sering disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga.<sup>15</sup>

Sedangkan secara istilah pernikahan ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan

---

<sup>15</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (UMMPress, 2020), 1.

ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>16</sup>

Perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>17</sup> Dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal maka suami dan isteri diantaranya harus orang yang dianggap telah memenuhi serta mampu dalam menjalani kehidupan rumah tangga, mampu yang dimaksud adalah mampu memenuhi dalam hal agama, finansial, psikologis dan usia.

Sedangkan dalam hukum Islam di Indonesia, sesuai dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 ayat (1) dan (2), dijelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, untuk syarat administrasinya yaitu berupa pencatatan perkawinan tidak mempengaruhi terhadap keabsahannya. Namun, perkawinan yang tidak dicatat akan menimbulkan akibat hukum yang berupa tidak adanya hak-hak keperdataan, kewajiban pemberian nafkah dan hak waris.

---

<sup>16</sup> Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq, *Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam* (t.k : AHSANA MEDIA Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman, 2021) hl. 39.

<sup>17</sup> Undang Undang RI, "Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (Indonesia, Pemerintah Pusat, 2 Januari 1974).

Dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 1, dijelaskan mengenai pengertian perkawinan, yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan sendiri terdiri dari lima unsur, yaitu: ikatan lahir batin, antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perceraian tentunya merupakan suatu hal yang bertentangan dengan tujuan dari pernikahan.

## 2. Dasar Hukum pernikahan

Ideologi Negara Republik Indonesia adalah Pancasila maka untuk merumuskan hukum yang mengatur tentang perkawinan harus dikaitkan dengan Pancasila. Berdasarkan sila ke-1 bahwa penggambaran mengenai pernikahan memiliki hubungan yang erat dengan agama, oleh karena itu didalam pernikahan memiliki unsur lahir dan keagamaan yang berperan sangat penting. Seperti dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:<sup>18</sup>

*“Ikatan lahir dan batin pria dan wanita (suami istri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan”*

---

<sup>18</sup> T.D. Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 1 (UMMPress, 2020), 2, <https://books.google.co.id/books?id=aR0OEAAAQBAJ>.

Pasal diatas memberikan penjelasan dengan tegas bahwa pernikahan memiliki keterkaitan erat dengan agama yang disebutkan dalam pasal tersebut sebagai “ketuhanan”, lalu dilanjutkan dengan Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi:<sup>19</sup>

*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*

Dengan demikian sesuai dengan sila pertama Pancasila bahwa perkawinan harus dilakukan dengan melihat agama masing-masing sehingga hukum yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia banyak mengambil dari sumber hukum islam untuk menjadi pertimbangan, hukum islam yang dimaksud diantaranya yaitu, Al-Qur’an, Hadist, Ijma’ Ulama fiqh, qiyas dan Ijtihad. Sepertihalnya Undang-Undang No. 1 Tahun 74 tentang Pernikahan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, regulasi tersebut diatur sesuai dengan kondisi hukum perkawinan yang berkesesuaian dengan masyarakat Islam yang ada di Indonesia.

Dasar hukum perkawinan dalam islam menurut Jumhur Ulama ialah sunnah dengan pertimbangan hukum berdasarkan banyaknya anjuran Allah dalam Al-Qur’an dan oleh Nabi didalam sunnahnya yang sangat menganjurkan umatnya untuk melangsungkan perkawinan.<sup>20</sup> Tetapi jika

---

<sup>19</sup> T.D. Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 1 (UMMPress, 2020), 3, <https://books.google.co.id/books?id=aR0OEAAAQBAJ>.

<sup>20</sup> A. Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana, 2006), 45, <https://books.google.co.id/books?id=f8nSAAAACAAJ>.

menilik pada hakikat tentang perkawinan yang merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan hukum asal perkawinan adalah boleh atau mubah. Namun dalam hal ini yang lebih menjadikan pertimbangan yang kuat adalah dengan banyaknya anjuran Allah dan Nabi kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan. Berikut ini adalah salah satu anjuran menikah dalam Al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (QS. An-Nur 24: Ayat 32)*

Selanjutnya adalah anjuran menikah oleh Nabi dalam sunnahnya yaitu dalam Hadist bahwa Rosulullah bersabda,

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*Nikahilah wanita yang penyayang lagi memiliki banyak keturunan, maka sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya kaum hari Kiamat (HR Abu Daud, an-Nasa'i dan Ahmad).*

Sedangkan dasar hukum perkawinan di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 1 yaitu, "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Selanjutnya tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana pada bab 1 tentang dasar perkawinan, pasal 1 dijelaskan bahwa, "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Pada pasal 2 ayat (1) juga dijelaskan mengenai keabsahan pernikahan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Namun, dalam hal dapat diakui oleh negara, pada ayat selanjutnya yaitu ayat (2) dijelaskan bahwa, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan tetap sah walaupun tidak dicatatkan oleh undang-undang, namun apabila tidak dicatatkan maka dalam perkawinan tersebut tidak terdapat hak-hak kewarganegaraan.<sup>21</sup>

### 3. Hukum Menikah

Hukum menikah dalam islam merujuk pada Al-Qur'an, Al-Hadist, ijma' ulama fiqih dan juga ijtihad memiliki hukum asal bahwa pernikahan merupakan ibadah yang sunnahkan oleh Allah dan Rosulullah. Sedangkan Jumhur Ulama sepakat bahwa perkawinan merupakan hal yang telah disyari'atkan dan syariah serta memiliki hukum dasar yaitu sunnah. Meskipun demikian hukum dasar tersebut dapat berubah berdasarkan

---

<sup>21</sup> Fatoni, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Condong Campur, Pejawaran, Banjarnegara)," *UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2022, 23.

keadaan, niat dan kebutuhan seseorang. Hukum perkawinan berdasarkan kaidah fiqih dasar yaitu al-ahkam al-khamsah, diantaranya yaitu:<sup>22</sup>

- a. Wajib, perkawinan dihukumi wajib apabila seorang laki-laki dan perempuan yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut jika sampai berbuat zina<sup>23</sup>
- b. Sunnah, perkawinan dihukumi sunnah apabila seseorang (laki-laki/perempuan) dianggap memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan serta ia juga masih mampu untuk menjaga dirinya dari berbagai hal yang haram baginya jika ia belum menikah.
- c. Haram, perkawinan dapat dihukumi haram bagi seseorang yang tidak mampu memberikan nafkah secara lahir ataupun secara batin maka menikah baginya haram kecuali sampai ia benar-benar merasa mampu.<sup>24</sup>
- d. Makruh, perkawinan dihukumi makruh ketika seseorang tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin, tetapi perempuan yang akan dinikahi mau menerima kondisinya tersebut.
- e. Mubah, hukum perkawinan menjadi mubah ketika faktor-faktor yang dapat menghaangi berlangsungnya pernikahan tidak ada pada seseorang yang akan melangsungkan pernikahan.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 2020, 4.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah - Jilid 3* (Cakrawala Publishing, t.t.), 206.

<sup>24</sup> S. Sabiq, *Fikih Sunnah - Jilid 3*, Fikih SUNnah Lengkap (Cakrawala Publishing, t.t.), 210, <https://books.google.co.id/books?id=L34SEAAAQBAJ>.

<sup>25</sup> Sabiq, 211.

## **B. Pernikahan Dibawah Umur**

### **1. Pengertian Pernikahan Dibawah Umur**

Sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka batas usia nikah laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Dengan demikian pernikahan yang mempelainya belum berusia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan maka dapat dikatakan sebagai pernikahan dini karena mempelai belum berusia 19 tahun.<sup>26</sup>

### **2. Dasar Hukum Batas Usia Nikah**

Pembahasan mengenai batas usia kawin diatur dalam Undang-Undang dan Hukum Islam peneliti akan memaparkannya sebagaimana dibawah ini:

#### **a. Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang**

Mengenai batas usia pernikahan dalam Undang-Undang negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 yang menyebutkan bahwa pernikahan diizinkan jika pihak laki-laki berumur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 16 tahun. Menimbang bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Maka untuk

---

<sup>26</sup> Undang Undang RI, “Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (Indonesia, Pemerintah Pusat, 14 Oktober 2019).

merealisasikan hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV 12017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>27</sup>

Dengan demikian diundangkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat ke-1 yang memuat tentang ketentuan usia minimal diperbolehkannya menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan sama-sama minimal berusia 19 tahun.

Adapun pada ayat ke-2 dijelaskan atas perubahannya bahwa permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh orang tua dari salah satu atau kedua calon mempelai yang belum berusia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Dengan perubahan tersebut diharapkan setiap orang yang akan menikah adalah seorang yang matang secara fisik dan mental, sehingga tujuan pernikahan dapat terpenuhi dan dapat menekan resiko perceraian.

Sedangkan ada dua pasal yang dijadikan sebagai acuan atau payung hukum pengaturan batas minimal dewasa menurut ketentuan KUHPerdara, yaitu pasal 1330 dan 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW. Secara umum menurut ketentuan pasal 330 KUHPerdara batas minimal dewasa umur 21 tahun dan belum pernah melaksanakan perkawinan sekalipun beberapa peraturan perundang undangan lainnya

---

<sup>27</sup> “UU Nomor 16 Tahun 2019.pdf,” t.t.

menentukan batas umur yang berbeda dalam menentukan batasan minimal seorang anak dianggap telah dewasa.<sup>28</sup>

b. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Islam

Batas usia perkawinan dalam hukum islam tidak dijelaskan secara spesifik baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadist. Namun secara umum islam mensyaratkan ketentuan seseorang dapat menikah adalah orang yang sudah baligh, berakal sehat, dan dapat membedakan hal yang baik dan buruk. Sedangkan ada berbagai pendapat yang menafsirkan mengenai baligh secara tekstual maupun kontekstual. Perbedaan ini meliputi tentang pandangan bahwa seseorang dianggap dewasa/baligh dilihat dari batasan umurnya maupun dari ciri-ciri secara fisik.

Terdapat perbedaan pendapat dari para Ulama Madzhab mengenai ketentuan baligh/dewasa dalam usia perkawinan karena pemahaman ini didasarkan pada teks nas Al-Qur'an, Hadis serta berdasarkan kondisi, kultur, kesehatan dan psikologis yang berbeda pada setiap orang.

- a) Perbedaan pendapat dari para Ulama Madzhab sebagaimana seperti yang dijelaskan dibawah ini: Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ciri kedewasaan bagi laki-laki dimulai usia 19 tahun dan perempuan 17 tahun.

---

<sup>28</sup> Mhd. Yadi Harahap, "Batas Kedewasaan Anak untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1, no. 1 (30 Januari 2021): 36, <https://doi.org/10.30829/jgsims.v1i1.6444>.

- b) Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ciri kedewasaan dimulai dari usia 15 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.
- c) Madzhab Ja'fari berpendapat bahwa ciri kedewasaan bagi laki-laki dimulai usia 15 tahun dan 9 tahun bagi perempuan.
- d) Imam Maliki menetapkan bahwa usia kedewasaan dimulai dari usia 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Jika dilihat dari perbedaan pendapat diatas yang menjadi rujukan dalam ketentuan batas minimal usia perkawinan di Indonesia adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah.

### C. Makna Slogan “Wong Nggunung Mbojone Gasik”

Salah satu slogan ataupun peribahasa yang dipercayai oleh masyarakat karena dipengaruhi tradisi suatu daerah. “*Wong nggunung mbojone gasik*” jika diartikan dalam bahasa Indonesia maka berarti “*orang gunung nikahnya cepat ataupun orang gunung cepat menikahnya*”. Slogan ini sangat selaras dengan realita yang terjadi di daerah dekat kaki gunung, terkhusus dibahas dalam skripsi ini adalah daerah gunung di kabupaten Banjarnegara yaitu Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Karangobar, Kecamatan Batur, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Kali Bening, Kecamatan Pandanarum, Kecamatan Pangentan.

Mengenai slogan “*wong nggunung mbojone gasik*” jika ditinjau dari ilmu Antropologi maka termasuk dalam bidang Folklor. Adapun Folklor merupakan bagian dari kebudayaan kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun. Sedangkan Jan Harold Brunvand yang merupakan ahli

folklor asal Amerika Serikat menyebutkan folklor memiliki tiga tipe yaitu, Folklor lisan, Folklor sebagian lisan dan Folklor bukan lisan.<sup>29</sup> Folklor lisan adalah folklor yang bentuknya murni lisan, seperti bahasa rakyat, puisi rakyat, nyanyian rakyat. Folklor sebagian lisan merupakan folklor yang bentuknya perpaduan unsur lisan dan bukan lisan, seperti kepercayaan rakyat dan permainan rakyat dan lain sebagainya. Folklor bukan lisan adalah folklor yang bentuknya bukan sebuah lisan walau cara atau proses pembuatannya dilakukan secara lisan. Maka jika disimpulkan slogan tersebut termasuk pada tipe Folklor lisan karena termasuk dalam bahasa rakyat dengan menggambarkan keadaan suatu masyarakat yang terjadi disuatu wilayah tertentu.<sup>30</sup>

#### **D. Sosiologi Hukum**

##### **1. Pengertian Sosiologi Hukum**

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mendalami interaksi antara hukum dan masyarakat. Ruang lingkup dalam cabang ilmu ini meliputi berbagai aspek termasuk faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, syarat terjadinya interaksi sosial, serta pemahaman terhadap berbagai aliran pemikiran dalam kajian sosio-legal. Interaksi sosial dapat juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu diantaranya madzhab formalistis yang menekankan pada aspek formil hukum, madzhab sejarah

<sup>29</sup> Mujinem Mujinem, "FUNGSI FOLKLOR LISAN (UNGKAPAN TRADISIONAL) DALAM KEHIDUPAN ORANG JAWA," *Jurnal Cakrawala Pendidikan* 3, no. 3 (1993): 36, <https://doi.org/10.21831/cp.v3i3.8988>.

<sup>30</sup> Imam Basthomi, "Millennial Generation's Views On The Myth Of 'Jilu Marriage' In Nganjuk East Java," *Dialog* 43, no. 2 (21 Desember 2020): 226, <https://doi.org/10.47655/dialog.v43i2.390>.

dan kebudayaan yang mempertimbangkan konteks sejarah serta budaya dalam pembentukan hukum.<sup>31</sup> Dalam konteks ini hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai produk sosial yang mencerminkan nilai-nilai serta norma-norma yang ada di masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman bahwa sosiologi hukum sebagai bagian dari masyarakat, bukan sebagai entitas terpisah.<sup>32</sup> Sedangkan menurut Webber sosiologi hukum sebagai suatu fokus untuk mempelajari bagaimana hukum dipengaruhi oleh suatu kepentingan, baik kepentingan material ataupun kepentingan ideal. Kepentingan material berupa suatu kepentingan ekonomis yang menjadi sebab munculnya suatu permasalahan sehingga membutuhkan hukum dan upaya hukum sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Sedangkan, kepentingan ideal bisa berupa kepentingan yang terkait pada ide dan kekuasaan, seperti kepentingan dalam hal administratif yang diberlakukan oleh penguasa yang dapat memberikan efek pada ketertiban sosial ataupun dapat berupa kekuasaan politik yang dapat menghasilkan hukum sebagai sistem aturan yang diberlakukan secara paksa dari penguasa tanpa adanya jaminan hak-hak rakyat. Sehingga dapat dipahami bahwa menurut Webber hukum dapat berlaku sebagai alat untuk mengatur interaksi sosial dan untuk menjaga ketertiban.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Yulviani, *Sosiologi Hukum*, 2.

<sup>32</sup> L.M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975), 7, <https://books.google.co.id/books?id=pvIWAwAAQBAJ>.

<sup>33</sup> Basuki Kurniawan dan Badrut Tamam, "Sosiologi Hukum Perspektif Max Webber," 2023, 2.

Sosiologi hukum ialah suatu bidang penelitian yang melibatkan studi tentang bagaimana hukum dan sistem hukum berinteraksi dengan masyarakat. Maka sosiologi hukum dapat dipahami bukan hanya sebagai aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, tetapi juga sebagai hasil dari interaksi sosial yang kompleks antara individu, kelompok, dan lembaga sosial.

## 2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Pembahasan mengenai sosiologi hukum berorientasi pada disiplin ilmu yaitu sistem yang membahas tentang kenyataan meliputi diantaranya disiplin analitis dan disiplin hukum (prespektif), sehingga dapat disebutkan bahwa ruang lingkup pembahasan ilmu sosiologi hukum ada dua hal, yaitu:

- a. Dasar-dasar dari hukum ataupun basis persoalan sosial dalam hukum, contoh hukum di Indonesia dengan unsur sosialnya berlandaskan Pancasila dengan cirinya, yaitu: kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah.<sup>34</sup>
- b. Efek-efek hukum terhadap gejala sosial lainnya, contoh : Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan efek terhadap gejala kehidupan rumah tangga di masyarakat.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum* (Prenada Media, 2021), 11.

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Sinar Grafika, 2023), 4.

## E. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan sebuah teori yaitu teori sistem hukum, dalam karyanya yang berjudul *The Legal System : A Social Science Perspective* bahwa ia mendefinisikan tentang hukum yaitu seperangkat aturan atau norma-norma yang tertulis atau tidak tertulis tentang suatu kebenaran dan kesalahan, perilaku, tugas, tanggung jawab serta hak. Hukum juga dapat dikatakan sebagai suatu yang terlepas dari tata kehidupan sosial. sedangkan untuk struktur dan aturan hukum berada pada tataran teoritis dan tindakan berada pada tataran kehidupan.<sup>36</sup>

Friedman berpendapat agar suatu hukum dapat berlaku secara efektif ataupun sebaliknya maka dalam sistem hukum memiliki pengaruh yang penting. Teori sistem hukum ini memiliki tiga elemen penting sehingga hukum dapat berlaku secara efektif, tiga elemen tersebut diantaranya yaitu<sup>37</sup>:

### 1. Struktur Hukum (*Legal Structur*)

Struktur hukum merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan

---

<sup>36</sup> Teddy Lesmana, "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial - Nusa Putra University," Nusa Putra University, diakses 8 September 2024, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>. Diakses pada 8 September 2024.

<sup>37</sup> L.M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial* (Nusamedia, 2019), 15, <https://books.google.co.id/books?id=bzRgEAAAQBAJ>.

terhadap penegakan hukum yang semestinya penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.<sup>38</sup>

Friedman menjelaskan:

*“to begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction...Structure also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Struktur, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”<sup>39</sup>*

Struktur hukum tidak hanya lembaga (institusi) tetapi juga menyangkut kelembagaan yang didalamnya menyangkut: organisasi, ketatalaksanaan (prosedur) dan sumber daya manusia aparatur. Lembaga merupakan suatu badan (institusi) yang menjalankan suatu substistem dari sistem (yang berwenang menerapkan hukum). Organisasi adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu, ketatalaksanaan adalah cara mengurus (menjalankan). Sumber daya manusia aparatur adalah orang yang terlibat dalam menjalankan sistem.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan dan badan legislatif membuat hukum serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

---

<sup>38</sup> Teddy Lesmana, “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial - Nusa Putra University.”

<sup>39</sup> Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 5–6.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>40</sup>

## 2. Substansi Hukum (*Legal Substancy*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “*tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya*”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>40</sup> Nadia Putri dkk., “Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman,” *Academia.edu*, 2017, 2, [https://www.academia.edu/34996829/TEORI\\_SISTEM\\_HUKUM\\_LAWRENCE\\_M\\_FRIEDMAN](https://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M_FRIEDMAN).

Adapun substansi hukum menurut Friedman adalah:

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.*

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.<sup>41</sup>

### 3. Kultur Hukum (*Legal Cultur*)

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Nadia Putri dkk., 3.

<sup>42</sup> Nadia Putri dkk., 3.

## F. Teori Tindakan Sosial Max Webber

Teori tindakan sosial oleh Max Webber merupakan salah satu teori yang fokus pada pembahasan tentang hubungan kompleks antara hukum dengan masyarakat dan budaya. Menurutnya dalam karyanya yang berjudul *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* bahwa dengan mengombinasikan konsep positivis hukum yang memiliki keterkaitan dengan pandangan-pandangan para ahli hukum Jerman di zamannya secara umum dan ia juga menekankan sebuah pemikiran bahwa permasalahan tentang sosiologi berhubungan dengan pemahaman tindakan sosial.<sup>43</sup> Selain itu, Webber mengadopsi dua strategi guna untuk mengupayakan penerapan orientasi positivis terhadap hukum menggunakan pendekatan tindakan sosial untuk menganalisis, dua strategi tersebut yaitu, menggunakan ‘tipe ideal’ dan pengembangan konsep-konsep rasionalitas tertentu. Konsep rasionalitas sendiri merupakan suatu pola pikir yang didasarkan pada pemikiran yang logis dan sesuai akal.<sup>44</sup>

Pemahaman Webber mengenai konsep rasionalitas memiliki keterkaitan dengan realitas sosial dan juga hukum, menurutnya hubungan hukum dengan tindakan sosial mempunyai arti yang penting karena hukum memberikan kerangka peraturan serta memiliki tujuan yang masuk akal dan komprehensif sehingga memungkinkan seseorang secara individu dapat berusaha untuk melakukan tindakan sosial rasional yang mempunyai tujuan

---

<sup>43</sup> Roger Cotterrell dan Narulita Yusron (Penerjemah), *Sosiologi Hukum (The Sociology Of Law : An Introduction)* (Bandung: Nusa Media, 2016), 207.

<sup>44</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Available: URL: <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi>,” Accessed January 30 (2008): 2013.

atau dapat memenuhi kepentingannya sendiri dengan mempertimbangkannya secara rasional.<sup>45</sup> Secara garis besar Webber mengorientasikan tindakan sosial kepada motif dan tujuan dari pelaku yang bermaksud untuk memahami perilaku dari individu atau suatu kelompok sehingga perlu mengetahui apa motif serta alasan tertentu yang melandasi terjadinya tindakan sosial.<sup>46</sup>

Max Webber mengklasifikasikan tindakan sosial menjadi empat tipe utama berdasarkan motif yang mendasari tindakan pelaku, pembagian tersebut diantaranya:

#### 1. Tindakan Rasional Instrumen

Tindakan rasional instrumental yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan secara rasional yang mana telah diperhitungkan dengan faktor yang berkaitan dengan tujuan tertentu.<sup>47</sup> Tindakan rasional instrumental ini memiliki Tingkat rasionalitas paling tinggi. Tindakan ini menganggap seorang individu memiliki macam-macam tujuan dan atas dasar kriteria tertentu seorang individu harus menentukan satu pilihan diantara tujuan-tujuan tersebut, lalu individu itu akan menilai alat yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuannya tersebut, dalam proses ini akan berisi pengumpulan informasi, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan hambatan yang akan dilalui.

---

<sup>45</sup> Roger Cotterrell dan Narulita Yusron (Penerjemah), *Sosiologi Hukum (The Sociology Of Law : An Introduction)*, 211.

<sup>46</sup> Browipandanalas Jawadwipa, "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena Pernikahan Dini (Studi Kasus Pada Remaja Di Kecamatan Ponorogo)" (diploma, IAIN Ponorogo, 2024), 29, <https://etheses.iainponorogo.ac.id/28197/>.

<sup>47</sup> M. Weber, G. Roth, dan C. Wittich, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, *Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology* (University of California Press, 1978), 26, <https://books.google.co.id/books?id=pSdaNuIaUUEC>.

Yang nantinya hasil dari proses ini akan mencerminkan pertimbangan individu dari segi efisiensi dan efektifitasnya.

## 2. Tindakan Rasional Nilai

Rasional nilai yaitu tindakan rasional yang didasarkan pada nilai untuk alasan dan tujuan yang berhubungan dengan nilai yang diyakini.<sup>48</sup> Dibanding dengan rasional instrumental, rasional ini lebih berorientasi pada nilai yang penting. Maksudnya bahwa alat-alat yang digunakan hanya untuk pertimbangan dan perhitungan yang sadar sedangkan tujuan-tujuan yang diinginkan individu ada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Dalam tindakan ini tindakan religius merupakan bentuk dasar dari rasionalitas nilai ini.

Sedangkan jika tindakan rasional nilai ini dikaitkan dengan hukum maka teori ini dapat berperan untuk menganalisis motif, keyakinan dan nilai-nilai ataupun moral yang dapat mempengaruhi masing-masing individu dalam berperilaku patuh dan tindakannya dalam pelanggaran terhadap hukum. Selain itu teori ini juga dapat digunakan untuk melihat respon Masyarakat terhadap berlakunya suatu hukum ditengah masyarakat dengan melalui tindakan yang mereka lakukan.<sup>49</sup>

## 3. Tindakan Afektif

Tindakan yang lebih didominasi oleh perasaan ataupun emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar, hal ini disebut dengan

---

<sup>48</sup> Weber, Roth, dan Wittich, 24–25.

<sup>49</sup> Jawadwipa, “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena Pernikahan Dini (Studi Kasus Pada Remaja Di Kecamatan Ponorogo),” 33.

tindakan afektif. Tindakan ini sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan perwujudan emosional seseorang.<sup>50</sup>

#### 4. Tindakan Tradisional

Tindakan ini merupakan tipe tindakan sosial yang bersifat nonrasional. Jika seseorang individu berperilaku karena kebiasaan, tanpa refleksi yang sadar atau pencerahan, perilaku tersebut digolongkan sebagai tindakan tradisional.<sup>51</sup>



---

<sup>50</sup> Miftahul Fikria dan Agoes Moh. Moefad, "Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber dan Teori Fakta Sosial Emile Durkheim dalam Pengenalan Tradisi Lokal Kemasyarakatan," *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial* 11, no. 1 (30 Agustus 2024): 114, <https://doi.org/10.36835/annuha.v11i1.546>.

<sup>51</sup> Baharuddin, *Nahdlatul Wathan dan perubahan sosial*, Cet. 1 (Yogyakarta: Genta Press, 2007), 45.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun penelitian lapangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengemukakan suatu fenomena ataupun permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat dengan berfokus pada suatu lokasi yang berkesesuaian dengan problematika yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana fenomena pernikahan usia dini terjadi disuatu daerah.

Sedangkan, pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yakni penelitian yang memandang hukum tidak hanya pada norma-norma hukumnya saja tetapi dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial dimana hukum itu diterapkan.<sup>52</sup> Sehingga peneliti dapat memahami bagaimana hukum dapat berfungsi di tengah masyarakat dan bagaimana interaksi masyarakat yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum.

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sebuah fenomena, ataupun sebagai peneliti yang dapat mendeskripsikan data seperti halnya kata-kata dari orang-

---

<sup>52</sup> Muhammad Chairul Huda dan Ilyya Muhsin, *METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 21, <https://books.google.co.id/books?id=xySyEAAAQBAJ>.

orang serta perilakunya yang dapat diamati.<sup>53</sup> Penelitian ini dapat dimulai dengan perumusan masalah dengan fokus pengumpulan datanya dengan metode wawancara.<sup>54</sup> Tujuan dari penelitian lapangan ini adalah untuk mempelajari tentang suatu fenomena atau permasalahan yang ada di tengah masyarakat dengan mengumpulkan data secara langsung dengan berinteraksi di lingkungan sosial (individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat) sehingga dapat menambah keilmuan maupun peneliti dapat mengemukakan sebuah solusi terkait permasalahan yang diteliti.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini adalah seseorang yang terlibat dalam objek penelitian dan berlaku sebagai salah satu sumber data, sedangkan metode pengumpulan datanya dengan melakukan wawancara. Subjek disini berperan sebagai narasumber untuk melengkapi data yang peneliti butuhkan dalam penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam praktik pernikahan di bawah umur, yaitu subjek dapat berupa orang tua dari pasangan yang melakukan pernikahan dini maupun pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur itu sendiri yang menjadi fokus dari penelitian ini.

---

<sup>53</sup> Galang Taufani Suteki dan G Taufani, "Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)," *Jakarta: Rajawali Pers*, 2018, 139.

<sup>54</sup> Hasan Syahrizal dan M.Syahrhan Jailan, "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif," *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* Volume 1 Nomor 1 (Mei 2023): 20, <http://ejournal.yayasanpendidikanzurriyatulquran.id/index.php/qosim>.

Adapun data informan yang menjadi subjek penelitian ini ada 9 orang yang melakukan pernikahan di bawah umur, diantaranya yaitu:

Tabel 3 : Data Informan yang melakukan pernikahan dibawah umur

No.	Nama	Usia	Pekerjaan
1.	FK	18 th	Ibu Rumah Tangga
2.	RH	16 th	Ibu Rumah Tangga
3.	L	17th	Ibu Rumah Tangga
4.	LH	18th	Ibu Rumah Tangga
5.	E	16th	Ibu Rumah Tangga
6.	Y	17th	Ibu Rumah Tangga
7.	IPA	17th	Ibu Rumah Tangga
8.	IVY	17th	Ibu Rumah Tangga
9.	YAA	17th	Ibu Rumah Tangga

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang menjadi fokus peneliti adalah fenomena pernikahan di bawah umur yang terjadi di desa Wanaraja sampai muncul slogan “wong nggunung mbojone gasik” yang sudah menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Maka dengan hal tersebut yang bertentangan dengan berlakunya aturan batas minimal usia perkawinan sehingga dapat berdampak pada angka meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan dan tidak dapat menekan angka perceraian yang meningkat.

### C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu daerah/wilayah yang akan dijadikan tempat penelitian. Lokasi yang akan menjadi tempat penelitian ini adalah Desa Wanaraja Kec. Wanayasa Kab. Banjarnegara. Adapun fokus penelitian ini yaitu meneliti tentang fenomena pernikahan dibawah umur yang dilakukan kebanyakan oleh anak perempuan dengan rentan usia 15-19 tahun yang terjadi di desa Wanaraja serta berfokus meneliti mengenai implementasi slogan “*wong nggunung mbojone gasik*” sebagai landasan praktik pernikahan di bawah umur. Desa Wanaraja, Kec. Wanayasa, Kab. Banjarnegara merupakan desa yang terletak dibagian utara Kabupaten Banjarnegara atau sebelah barat kawasan dataran tinggi Dieng.

Waktu penelitian merupakan waktu yang digunakan selama penelitian. Adapun waktu yang digunakan untuk penelitian ini adalah dari bulan Maret 2024 sampai pada bulan Agustus 2024.

### D. Sumber Data

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung oleh peneliti dari sumber asli tanpa adanya perantara. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban yang menjadi fokus dari penelitian, data bisa berupa hasil observasi, kejadian atau kegiatan dan berupa opini. Metode yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah dengan melakukan wawancara dengan narasumber utama, hasil observasi ataupun survei pada lokasi penelitian ataupun berasal dari

informasi yang dimuat dalam literatur penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian.<sup>55</sup> Data primer yang peneliti gunakan berupa hasil observasi, hasil wawancara dan sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer yang peneliti gunakan adalah hasil dari observasi data pengajuan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Kabupaten Banjarnegara, data pendaftaran pernikahan dibawah umur di KUA Kecamatan Wanayasa, dan data dari hasil wawancara dengan informan (subjek penelitian) yaitu yang bersangkutan orang yang melakukan pernikahan usia dini.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari selain sumber asli. Data ini dapat dikumpulkan dengan menggunakan media perantara dan data ini dapat berupa bukti, catatan, laporan historis yang disusun dalam arsip bisa yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.<sup>56</sup> Data sekunder yang digunakan oleh peneliti diantaranya adalah buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang digunakan untuk mendukung sumber data primer dan menjadik rujukan dalam menganalisis objek yang dikaji. Sumber data sekunder peneliti peroleh dari hasil penelitian terdahulu dan buku-buku yang berkaitan dengan pernikahan usia dini dan sosiologi hukum seperti Undang-Undang yang membahas tentang pernikahan dan batas minimal pernikahan.

---

<sup>55</sup> Elvera dan Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian* (Penerbit Andi, 2021), 66.

<sup>56</sup> Elvera dan Yesita Astarina, 66.

## E. Metode Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek yang menjadi fokus penelitian. Pengumpulan data dengan observasi biasanya merupakan suatu kegiatan yang melibatkan interaksi secara langsung dengan mengamati, merasakan serta mempelajari suatu fenomena atau objek penelitian dengan dilihat dari kacamata ilmu pengetahuan sehingga informasi yang diperoleh adalah data yang peneliti rasakan.<sup>57</sup> Dalam penelitian ini juga akan menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi ke lokasi yang dijadikan penelitian dengan mengamati secara langsung dengan pengumpulan data dari berbagai sumber/informan serta mengamati bagaimana fenomena pernikahan dini terjadi di lingkungan di desa Wanaraja.

### 2. Purposive Sampling

Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang dipilih secara cermat dan relevan terhadap tujuan dan kebutuhan penelitian serta paham tentang konteks bahasan atau tema dari penelitian.<sup>58</sup> Dengan demikian, penulis mengambil sampel informan yang dapat memahami tentang tujuan penulis dan paham tentang pernikahan usia dini sehingga dapat memberikan penjelasan ataupun argumen mengenai apa yang ditanyakan oleh penulis.

---

<sup>57</sup> Endah Marendah Ratnaningtyas dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAP, 2023), 33.

<sup>58</sup> Chairul Huda dan Muhsin, *METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, 26.

### 3. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan pada narasumber untuk mendapatkan informasi yang dinilai dapat menjadi data untuk diteliti. Tujuan melakukan wawancara sendiri adalah untuk mendapatkan informasi yang kompleks dan penjelasan rinci oleh narasumber.<sup>59</sup> Untuk mengumpulkan data peneliti disini akan melakukan wawancara dengan narasumber utama adalah pasangan yang melakukan pernikahan dini di desa Wanaraja tersebut sebagai data sekunder.

Sebelum melakukan wawancara peneliti menentukan untuk menggunakan metode purposive sampling sebagai pertimbangan sampel wawancara. Adapun purposive sampling merupakan metode pengambilan sampel oleh peneliti yang secara sengaja memilih responden atau informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian.<sup>60</sup>

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi salah satu metode pengumpulan data karena dapat memuat bermacam-macam peristiwa dimasa lampau biasanya dalam bentuk catatan atau tulisan, gambar, dan karya monumental.<sup>61</sup> Sehingga dalam penelitian ini pun menggunakan metode dokumentasi

---

<sup>59</sup> Elvera dan Astarina, *Metodologi Penelitian*, 72.

<sup>60</sup> "Apa itu Purposive Sampling? | Definisi & Contoh," diakses 20 September 2024, [https://www-scribbr-com.translate.goog/methodology/purposive-sampling/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www-scribbr-com.translate.goog/methodology/purposive-sampling/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc).

<sup>61</sup> Endah Marendah Ratnaningtyas dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAP, 2023), 34.

untuk memudahkan peninjauan serta dapat menjadi pertimbangan suatu peristiwa benar-benar terjadi (menjadi bukti) yang berkaitan dengan objek.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data didefinisikan sebagai upaya mencari dan menata sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap hal yang diteliti, serta dapat menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>62</sup> Sedangkan dalam menganalisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul dengan menggunakan pemikiran deduktif dan induktif sehingga hasil penelitian dapat mudah dipahami. Adapun proses analisis data menurut Miles dan Huberman terdapat tiga tahapan yaitu dimulai dengan reduksi data. Pada tahap ini, data "kasar" yang diperoleh dari lapangan disaring, difokuskan, dan disederhanakan. Tujuannya adalah untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Pada tahap ini, informasi yang telah tersistematis disusun dalam bentuk yang lebih

---

<sup>62</sup> Ahmad Rijali, "ANALISIS DATA KUALITATIF," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2 Januari 2019): 84, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

terpadu, seperti tabel, grafik, atau narasi, agar memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan awal yang masih bersifat sementara, kemudian mengembangkannya menjadi kesimpulan final yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten. Proses ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai data yang diperoleh benar-benar jenuh.



**BAB IV**

**IMPLEMENTASI SLOGAN “WONG NGGUNUNG MBOJONE GASIK”  
SEBAGAI LANDASAN PRAKTIK PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR  
(Studi Kasus Di Desa Wanaraja Kecamatan Wanayasa Kabupaten  
Banjarnegara)**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Kondisi Geografis**

Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara merupakan desa yang terletak dibagian utara Kabupaten Banjarnegara atau sebelah barat kawasan dataran tinggi Dieng. Selain itu, Desa Wanaraja merupakan salah satu desa yang berada pada daerah dataran tinggi dengan ketinggian 1.135m diatas permukaan laut.

Desa Wanaraja adalah salah satu dari 17 desa yang terletak di Kecamatan Wanayasa. Sedangkan luas wilayah desa ini yaitu 1.355 ha dengan luas wilayah permukiman berserta wilayah lahan ladang 800 ha dan selebihnya merupakan wilayah hutan.

**a. Batas Wilayah**

Desa Wanaraja ditinjau dari letak secara geografis memiliki batas wilayah diantaranya yaitu:

- 1) Wilayah utara berbatasan dengan Desa Jatilawang
- 2) Wilayah selatan berbatasan dengan Desa Wanayasa
- 3) Wilayah barat berbatasan dengan hutan
- 4) Wilayah timur berbatasan dengan Desa Legok Sayem

b. Orbitase

- 1) Jalan menuju ibukota kecamatan terdekat :5 KM
- 2) Waktu tempuh menuju ibukota kecamatan :10 menit
- 3) Jalan menuju ibukota kabupaten :35 KM
- 4) Waktu tempuh menuju ibukota kabupaten :1 jam

c. Pembagian Wilayah

Desa Wanaraja memiliki setidaknya 5 dusun yang pada masing-masing dusun memiliki satu Rukun Warga (RW) serta 20 Rukun Tetangga (RT).

**2. Kondisi Penduduk**

Desa Wanaraja memiliki jumlah penduduk yang terdiri dari 2.741 laki-laki dan 2.555 perempuan serta 1.317 KK. Mayoritas penduduk Desa Wanaraja merupakan petani sayur dan buruh tani, setidaknya ada 4.105 penduduk yang menjadi petani dan buruh tani. Sedangkan penduduk yang berprofesi sebagai pedagang sebanyak 15 orang, pekerja swasta 4 orang dan sebagai PNS sebanyak 8 orang.

Adapun penduduk Desa Wanaraja lebih memilih bekerja sebagai petani maupun buruh tani dengan memanfaatkan kondisi tanah dan wilayah yang subur yang mudah untuk ditanami berbagai macam jenis sayur dibandingkan dengan bekerja merantau di kota-kota besar. Petani di desa ini dapat menanam semua jenis sayur tergantung pada musim ataupun sesuai permintaan pasar.

Oleh karena itu, banyak penduduk desa Wanaraja yang menganggap bahwa jenjang pendidikan ke sekolah SMA sederajat/perkuliahan bukan lagi menjadi prioritas. Hal ini menjadi salah satu faktor utama banyaknya terjadi pernikahan di bawah umur di Desa Wanaraja karena mayoritas penduduknya merupakan lulusan SD (Sekolah Dasar) dan lebih memilih untuk berkerja menjadi petani merawat ladang bersama orang tua. Disisi lain kondisi sosial mengenai pernikahan di bawah umur didesa Wanaraja masih sangat kental dipengaruhi oleh budaya dan tradisi yang ada di desa tersebut.

Adapun lembaga pendidikan yang ada di Desa Wanaraja meliputi 3 gedung Paud (Pendidikan Anak Usia dini), 2 gedung TK (Taman Kanak-kanak), 3 gedung SD (Sekolah Dasar), 2 gedung MI (Madrasah Ibtidaiyah), 1 gedung SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan 7 gedung TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an).

**B. Gambaran Umum Mengenai Implementasi Slogan “Wong Ngunung Mbojone Gasik” Pada Praktik Pernikahan Usia Dini Dan Menjadi Ciri Khas dalam Kehidupan Masyarakat Desa Wanaraja Kec. Wanayasa Kab. Banjarnegara.**

Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk memberitahukan atau menyampaikan sesuatu (imbau, ajakan, atau larangan).<sup>63</sup> Kebanyakan slogan merupakan suatu

---

<sup>63</sup> A Prihatini, “Master Bahasa Indonesia (N. Pritameina (ed.),” 2015, 182.

perkataan ataupun peribahasa yang dipercayai oleh masyarakat serta mengandung unsur sosial, tradisi, budaya dan sejarah.

Fenomena pernikahan di bawah umur merupakan salah satu dari banyaknya permasalahan ditengah masyarakat yang masih kental akan pengaruh tradisi dan budaya dari generasi ke generasi di suatu wilayah. Sehingga muncul slogan "*Wong nggunung mbojone gasik*" yang menjadi penggambaran atas apa yang terjadi disuatu wilayah pegunungan, serta jika diartikan dalam bahasa Indonesia maka slogan tersebut berarti "*orang gunung nikahnya cepat/orang gunung cepat menikahnya*". Slogan ini sangat selaras dengan realita yang terjadi di daerah dekat kaki gunung, terkhusus dibahas dalam penelitian ini adalah daerah gunung di kabupaten Banjarnegara yaitu Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Karangobar, Kecamatan Batur, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Kali Bening, Kecamatan Pandanarum, Kecamatan Pangentan.

Mengenai slogan "*wong nggunung mbojone gasik*" jika ditinjau dari ilmu Antropologi maka termasuk dalam bidang Folklor. Adapun Folklor merupakan bagian dari kebudayaan kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun. Sedangkan Jan Harold Brunvand yang merupakan ahli folklor asal Amerika Serikat menyebutkan folklor memiliki tiga tipe yaitu, Folklor lisan, Folklor sebagian lisan dan Folklor bukan lisan.<sup>64</sup> Folklor lisan adalah folklor yang bentuknya murni lisan, seperti bahasa rakyat, puisi rakyat, nyanyian rakyat dan lain sebagainya. Maka slogan

---

<sup>64</sup> Mujinem Mujinem, "FUNGSI FOLKLOR LISAN (UNGKAPAN TRADISIONAL) DALAM KEHIDUPAN ORANG JAWA," *Jurnal Cakrawala Pendidikan* 3, no. 3 (1993): 36, <https://doi.org/10.21831/cp.v3i3.8988>.

tersebut termasuk pada tipe Folklor lisan karena termasuk dalam bahasa rakyat dengan menggambarkan keadaan suatu masyarakat yang terjadi disuatu wilayah tertentu.<sup>65</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak KM, selaku kasi pelayanan Desa Wanaraja, mengenai slogan “*wong nggunung mbojone gasik*” memang sudah ada istilah tersebut dari dulu, untuk persis siapa pencetus pertama memang tidak diketahui. Sedangkan mengenai pernikahan dibawah umur di Desa Wanaraja sudah terjadi dari dulu bahkan jauh sebelum adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atasa Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ataupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Faktor yang mempengaruhi pernikahan dibawah umur kebanyakan bukan karena alasan khusus melainkan karena minat dengan pendidikan yang rendah sehingga banyak masyarakat yang hanya lulusan SD dan pada akhirnya menikahnya juga *gasik*, ataupun juga karena sudah menjadi hal yang biasa terjadi menikahkan anak yang sudah dinilai dewasa walaupun secara umur dimata hukum ia belum dewasa. Selain itu menurut beliau banyak yang memutuskan menikah dibawah umur karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terlebih karena sudah berpacaran lama sehingga oleh keluarganya untuk dinikahkan saja. Lalu untuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mencegah pernikahan dibawah umur sudah menggelar upaya sosialisasi dan edukasi pada warga yang akan mengurus persyaratan pendaftaran perkawinan beliau

---

<sup>65</sup> Imam Basthomi, “Millennial Generation’s Views On The Myth Of ‘Jilu Marriage’ In Nganjuk East Java,” *Dialog* 43, no. 2 (21 Desember 2020): 226, <https://doi.org/10.47655/dialog.v43i2.390>.

sudah seringkali memberikan nasihat, menghimbau dan memberikan edukasi tentang pentingnya untuk menunda pernikahan sampai pada umur yang matang untuk menikah.

Hasil wawancara dengan Bapak BR selaku pegawai pemerintahan Desa Wanaraja, tentang slogan “*wong nggunung mbojone gasik*” bahwa slogan tersebut memang seringkali menjadi ubah birbir oleh sebagian kalangan dan memang sesuai dengan apa yang terjadi di Desa Wanaraja. Istilah “*wong nggunung mbojone gasik*” sebenarnya sudah ada sejak lama entah siapa pencetus pertamanya. Mengenai pernikahan dibawah umur yang terjadi di Desa Wanaraja beliau menuturkan:

*“Kondisi lapangan memang tidak selalu sesuai dengan aturan pemerintah, salah satunya praktik pernikahan dibawah umur karena dari sejak dulu jika dirasa ia sudah mampu bertanggung jawab maka sah-sah saja untuk menikah. Meskipun berbeda dengan zaman sekarang, orang tua cenderung seperti menyerahkan keputusan ataupun mendukung keputusan anaknya yang belum cukup umur untuk menikah tapi sebenarnya setiap orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya, melarang ataupun tidak memberi restu akan meningkatkan resiko terjadinya hal-hal yang buruk sehingga sebagian orang tua mengizinkan dan merestui anaknya untuk menikah dibawah umur untuk menghindari hal-hal yang buruk terjadi”*

Menurut beliau salah satu faktor yang melatar belakangi banyaknya pernikahan dibawah umur yaitu karena masih kurangnya minat masyarakat terhadap pendidikan formal, mayoritas masyarakat desa Wanaraja adalah lulusan SD dan tidak begitu banyak yang melanjutkan pendidikan sampai SMA. Sehingga pernikahan dibawah umur menjadi pilihan karena tidak memiliki kesibukan lagi, kebanyakan yang menikah dibawah umur adalah perempuan beberapa ada laki-laki tapi kebanyakan laki-laki menikah diatas

umur 20 tahun. Mata pencaharian warga mayoritas adalah buruh kebun untuk petani yang memiliki lahan perkebunan sendiri tidak ada setengahnya. Seperti beliau yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai pemerintah desa lalu memiliki kesibukan lain sebagai petani juga, sehingga kebanyakan masyarakat tidak memiliki gambaran untuk keluar dari desa Wanaraja karena lebih memilih untuk memanfaatkan lahan subur sebagai petani itulah yang menjadi salah satu alasan rendahnya minat masyarakat pada pendidikan formal.

Adapun hasil penelitian yang penulis peroleh selama mengumpulkan data terkait slogan “*wong nggunung mbojone gasik*” adalah dari 9 informan seluruhnya menyatakan bahwa slogan tersebut sesuai dengan kondisi yang terjadi di Desa Wanaraja. Desa Wanaraja menjadi salah satu desa di Kecamatan Wanayasa yang memberikan kontribusi dalam praktik pernikahan dibawah umur di Kabupaten Banjarnegara, Desa Wanaraja sejak tahun 2020-2023 tercatat ada 47 orang yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dan 47 pasangan yang melakukan pernikahan usia dini dari 129 pasangan yang melangsungkan pernikahan.

### **C. Analisis Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Implementasi Slogan “Wong Nggunung Mbojone Gasik” di Desa Wanaraja.**

Pembahasan mengenai fenomena pernikahan usia dini di desa Wanaraja yang dilandasi oleh beberapa faktor penyebab diantaranya tidak lepas dari keadaan sosial budaya serta tradisi yang ada di desa tersebut. Hal

yang menjadikan penelitian ini menarik adalah dengan adanya slogan “*wong nggunung mbojone gasik*” yang menjadi ciri khas dari wilayah pegunungan di Banjarnegara karena maraknya praktik pernikahan dibawah umur disana.

Sosiologi hukum sendiri ialah suatu bidang penelitian yang melibatkan studi tentang bagaimana hukum dan sistem hukum berinteraksi dengan masyarakat. Maka sosiologi hukum dapat dipahami bukan hanya sebagai aturan yang yang diberlakukan oleh pemerintah, tetapi juga sebagai hasil dari interaksi sosial yang kompleks antara individu, kelompok, dan lembaga sosial.

Pernikahan dibawah umur di Desa Wanaraja sudah terjadi dari generasi ke generasi sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu budaya hukum. Dalam menganalisis tentang generasi terdahulu peneliti mendapatkan suatu penggambaran dari Ibu R selaku penduduk desa Wanaraja, bahwa kebanyakan yang melakukan pernikahan dibawah umur adalah perempuan hal ini dikarenakan laki-laki menikah saat mereka dirasa mampu dan siap bertanggung jawab. Berbeda dengan perempuan, di Desa Wanaraja ada anggapan bahwa perempuan yang sudah berumur lebih dari 20 tahun maka ia akan dianggap sebagai perawan tua, sehingga banyak diantaranya yang memilih untuk menikah dibawah umur ataupun sebelum umur 20 tahun. hal lain juga beliau sampaikan ketika anak perempuan yang baru saja lulus sekolah ataupun pulang setelah mondok, maka tidak lama

kemudian akan ada yang dapat untuk *nembung*/meminta izin untuk pendekatan dengan anak perempuan tersebut.<sup>66</sup>

Sedangkan menurut penuturan Ibu RA selaku penduduk Desa Wanaraja bahwa terdapat anak yang masih bersekolah tetapi ia sudah melakukan prosesi lamaran lalu setelah lulus sekolah barulah melangsungkan acara pernikahan. Sehingga pernikahan dibawah umur adalah hal yang biasa terjadi di Desa Wanaraja.<sup>67</sup>

Meskipun pada saat ini pernikahan dibawah umur mengalami penurunan karena adanya peraturan yang mengatur tentang batas usia kawin tetapi dalam beberapa daerah tingkat pernikahan dibawah umur masih tinggi seperti di Kabupaten Banjarnegara, dengan adanya slogan “*wong nggunung mbojone gasik*” ini memberikan stigma pelebelan bahwa orang pegunungan menikahanya lebih cepat daripada orang kota atau semacamnya, hal ini terbukti dari penuturan penduduk desa berserta 9 informan yang menyatakan slogan tersebut sesuai dengan yang terjadi di Desa Wanaraja.

Slogan “*wong nggunung mbojone gasik*” menjadi suatu bahasa rakyat yang memberikan gambaran mengenai kehidupan masyarakat di daerah kaki gunung/pegunungan, sedangkan terjadinya fenomena pernikahan dibawah umur tidak serta merta terjadi karena adanya slogan tersebut, melainkan slogan tersebut sebagai gambaran apa yang sudah

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Ibu R yang melakukan pernikahan usia dini di Desa Wanaraja Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, pada hari senin, 29 Juli 2024

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ibu RA yang melakukan pernikahan usia dini di Desa Wanaraja Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, pada hari senin, 29 Juli 2024

terjadi. Adapun pernikahan dibawah umur disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

1. Tidak mau melanjutkan sekolah

Faktor penyebab yang menjadi alasan kuat di Desa Wanaraja adalah karena masyarakatnya banyak yang memilih untuk menjadi petani dan tidak mementingkan pendidikan sekolah. Setidaknya hampir 75% penduduk pendidikan akhirnya SD (Sekolah Dasar) dan 10% lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama)/ sederajat serta 15% diantaranya merupakan lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas)/sederajat dan Sarjana.<sup>68</sup>

Oleh sebab itu, rendahnya minat masyarakat terhadap pendidikan menjadi alasan banyak terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Wanaraja. Tidak berniat untuk melanjutkan sekolah dan tidak diperbolehkannya untuk bekerja/merantau sehingga muncul pemikiran bahwa ia tidak memiliki kesibukan dan mau bagaimanapun lebih baik menikah dari pada hanya menganggur di rumah karena sudah tidak mau lagi bersekolah.<sup>69</sup>

2. Sudah merasa siap menikah

Salah satu alasan yang mendasari dalam mengambil keputusan untuk menikah diusia 15-18 tahun dari 9 informan yang

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak BR di Desa Wanaraja Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, pada hari selasa 30 Juli 2024 pukul 13.15 WIB

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ibu Y di Desa Wanaraja Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, pada hari senin 29 Juli 2024 pukul 15.40 WIB

peneliti wawancarai semua menyatakan alasannya untuk memutuskan menikah adalah karena telah merasa siap secara psikis untuk menjalani kehidupan berumah tangga.<sup>70</sup>

### 3. Sudah menemukan pasangan yang cocok

Sebelum melakukan pernikahan tentu saja penting diperhatikan dalam memilih pasangan karena menikah merupakan suatu perbuatan yang bernilai ibadah dan dilakukan dalam jangka waktu yang lama, seperti halnya yang terjadi saat ini dalam perjalanan menemukan jodoh ataupun orang yang akan menjadi pasangan hidup dalam berumah tangga memiliki berbagai macam pendekatan diantaranya seperti ta'aruf, pacaran, *ditembung*/meminta izin kepada orang tua si perempuan bermaksud untuk menjalin hubungan (langsung dikhitbah) biasanya jika pendekatan ini waktu menuju pernikahannya tidak lama. Pendekatan tersebut menjadi salah satu alasan untuk pertimbangan seseorang memutuskan menikah, seperti di Desa Wanaraja setidaknya ada 5 informan yang mengalami pendekatan dengan cara *ditembung*/langsung meminta izin kepada orang tua untuk anaknya boleh dinikahi dari 9 informan yang peneliti temui dan 4 diantaranya mengalami pendekatan dengan pacaran sebelum menikah.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan 9 informan yang melakukan pernikahan usia dini di Desa Wanaraja Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, pada hari senin, 29 Juli 2024.

<sup>71</sup> Wawancara dengan 9 informan yang melakukan pernikahan usia dini di Desa Wanaraja Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, pada hari senin, 29 Juli 2024.

Sehingga setelah pendekatan tersebut dirasa cukup untuk menemukan seseorang yang cocok sebagai pasangan hidup dalam berumah tangga dan dirasa dapat memberikan ketetraman hati setelah menikah maka sudah cukup untuk menjadi pertimbangan dalam memutuskan kesediaannya untuk menikah.

4. Takut akan melakukan *zina* sehingga minta untuk dinikahkan saja

Salah satu alasan yang melatar belakangi 4 dari 9 informan yang mengalami pendekatan dengan pacaran ialah karena telah menjalin hubungan/berpacaran bertahun-tahun sehingga muncul perasaan takut jika tidak segera dinikahkan nantinya akan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan (*zina* dan lain-lain). Maka hal itulah yang menjadi alasan untuk menikah dibawah umur.

b. Faktor Eksternal

1. Mendapat restu oleh keluarga

Mendapat lampu hijau dari orang tua dalam menjalin suatu hubungan asmara merupakan salah satu dorongan kuat seseorang dapat memutuskan untuk menikah di usia dini, dengan adanya restu ataupun izin dari orang tua adalah dasar dari seseorang dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama.

Hasil penelitian yang peneliti temukan kebanyakan orang tua menyikapi permasalahan mengenai izin untuk anaknya menikah di usia dini adalah orang tua sepenuhnya menyerahkan keputusan kepada anaknya atau dalam bahasa jawa disebut "*wong tua manut*

*kepinginane anak*". Hal ini dipengaruhi dengan minimnya pengawasan orang tua terhadap anak karena sibuk berkerja dari pagi sampai sore sehingga tidak tau apa yang dilakukan anak ketika ditinggal berkerja di ladang, kebanyakan orang tua berfikir untuk menuruti kemauan anaknya untuk menikah di usia dini dibanding melarang dan menyuruhnya untuk melanjutkan sekolah dengan begitu akan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.<sup>72</sup>

2. Dianggap perawan tua jika umur 20 tahunan belum menikah

Sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka batas usia untuk menikah adalah mulai umur 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan hal namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak menghiraukannya dan memilih untuk menikah di usia dini. Lazimnya seseorang yang akan menikah pasti memikirkannya secara matang dengan berbagai pertimbangan dampak positif dan negatif serta segia kesiapan dalam hal finansial, fisik dan psikis sebelum memutuskan untuk menikah, lain halnya dengan yang terjadi di Desa Wanaraja laki-laki maupun perempuan yang sudah menginjak umur 20 tahunan dan belum menikah ia akan mengalami desakan secara lisan.

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan dengan ibu IVY pada hari senin, 29 Juli 2024 pukul 17.54 WIB

Maksud dari desakan secara lisan adalah ketika seseorang tersebut mendapati keluarga ataupun orang-orang lingkungan sekitarnya sering berkata-kata yang seolah memojokan untuk segera menikah saja, hal ini juga berlaku pada mereka yang tidak lagi bersekolah. Sepertihalnya penuturan dari ibu R salah satu informan yang mengatakan *“disini kalo tau ada perawan yang baru lulus saja sekolah (SMP/SMA) pasti tidak lama ada yang datang untuk melamar”*<sup>73</sup> hal itu karena sudah umum terjadi di Desa Wanaraja sehingga penetapan batas usia perkawinan bukan menjadi suatu yang dapat mengatasi pernikahan di bawah umur di Desa Wanaraja ini, dengan adanya kebijakan dispensasi kawin menjadi sebuah keringanan dan kesempatan untuk tetap bisa melakukan pernikahan di bawah umur.

### 3. Faktor ekonomi

Salah satu pertimbangan yang harus sangat amat diperhatikan ketika akan menikah adalah kondisi perekonomian diperkirakan jika setelah menikah apakah akan mengalami kesulitan dalam ekonomi.

Faktor ekonomi juga mendasari terjadinya pernikahan usia dini di Desa Wanaraja, dilihat dari mayoritas penduduk desa ini yang merupakan berprofesi sebagai petani sayur dan buruh tani diladang-ladang sayur yang termasuk pada masyarakat dengan

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ibu R di Desa Wanaraja Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, pada hari senin 29 Juli 2024 pukul 16.20 WIB.

ekonomi menengah sehingga banyak diantaranya yang memutuskan untuk menikah di usia dini karena merasa secara ekonomi selagi ia mau berkerja dikebun ataupun membantu perkebunan milik orang tuanya maka masalah tentang perekonomian keluarga dapat teratasi mengingat kondisi tanah yang subur dapat ditanami semua jenis sayur maka tidaklah sulit memanfaatkan hal tersebut sehingga menghasilkan pundi-pundi rupiah.<sup>74</sup>

#### 4. Hamil di Luar Nikah

Meskipun di Desa Wanaraja banyak yang melakukan pernikahan usia dini tidak menutup kemungkinan hamil di luar nikah tidak terjadi. Kebanyakan pernikahan usia dini yang terjadi dikarenakan oleh hamil sebelum menikah adalah pasangan-pasangan yang melakukan lamaran disaat masih duduk dibangku sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga penduduk desa yaitu Ibu RP, Ibu W dan Ibu IV bahwa ada beberapa pasangan yang melakukan lamaran ataupun tukar cincin ketika si pihak perempuan masih menjadi siswa SMP/MTs ataupun siswa SMA/ sederajat yang mana jangka waktu antara lamaran dengan ijab qabul atau prosesi pernikahan sangat lama dan melemahnya pengawasan orang tua pada interaksi anaknya dengan pasangannya, sehingga tidak jarang dari pasangan-pasangan tersebut yang akhirnya menikah karena

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak BR di Desa Wanaraja Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, pada hari selasa 30 Juli 2024 pukul 13.15 WIB

hamil sebelum menikah. Selain itu, hamil diluar nikah juga dapat disebabkan karena hubungan pacaran yang intens ataupun lingkungan pergaulan yang tidak sehat. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan kesua orang tua terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak, karena kebanyakan kedua orang tuanya sibuk bekerja diladang sampai sore hari.

Maka jika dilihat efektifitas hukum dari Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didesa Wanaraja berdasarkan dari pertimbangan faktor penyebab yang menjadi alasan kuat adalah karena masyarakatnya banyak yang memilih untuk menjadi petani dan tidak mementingkan pendidikan sekolah. Sehingga, rendahnya minat masyarakat terhadap pendidikan menjadi alasan banyak terjadinya pernikahan dibawah umur di Desa Wanaraja. Dengan demikian, masyarakat banyak yang tidak memahami isi dari Undang-Undang tersebut dan tetap banyak yang melakukan pernikahan dibawah umur.

Selanjutnya pernikahan dibawah umur di Desa Wanaraja jika dihubungkan dengan empat jenis tindakan sosial menurut Webber, maka termasuk pada tindakan rasional instrumen. Dalam fenomena ini, sebagian informan memilih untuk menikah adalah secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak lain memutuskan untuk menikah dibawah umur sehingga menikah menjadi suatu proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan

pelaku yaitu memiliki kehidupan yang lebih bahagia secara halal bersama pasangan setelah pernikahan.

Selain itu, pernikahan dibawah umur di Desa Wanaraja dapat dihubungkan juga dengan tindakan tradisional. Dalam hal ini pernikahan dibawah umur sudah terjadi jauh dari sebelum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang batas usia nikah. Kebanyakan usia nikah pada generasi dulu adalah 14 tahun sampai pada 20 tahun lalu setelah diundangkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membatasi usia nikah bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, pada masa itu tingkat pernikahan dibawah umur masih tinggi dan tingkat perceraian juga mendapat dampak. Lalu pada generasi sekarang setelah diundangkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan dibawah umur masih sering terjadi di Desa Wanaraja. Sehingga pernikahan dibawah umur bukanlah suatu hal yang baru dan bahkan dianggap biasa terjadi.

Selain itu juga, pernikahan dibawah umur di Desa Wanaraja dapat juga dikaitkan dengan tindakan rasional nilai dan tindakan afektif, hal ini dapat dipahami dengan alasan dari tiga pasangan informan bahwa pihak perempuanlah yang menikah dibawah umur dengan pertimbangan sudah merasa siap dan karena merasa lebih baik menikah setelah berpacaran lama sebab adanya perasaan takut akan melakukan *zina*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis penelitian serta pembahasan dari rumusan masalah maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Slogan "*wong nggunung mbojone gasik*" mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat yang menganggap pernikahan usia dini sebagai hal yang wajar. Slogan ini menjadi ciri khas karena diakui sebagai suatu bahasa rakyat yang sesuai dengan keadaan mengenai pernikahan dibawah umur yang terjadi di Desa Wanaraja dari generasi ke generasi, menunjukkan bahwa menikah dibawah umur adalah suatu kebiasaan yang masih terjadi disana.
2. Implementasi dari slogan ini memberikan gambaran mengenai kehidupan masyarakat di daerah kaki gunung/pegunungan, sedangkan terjadinya fenomena pernikahan dibawah umur tidak serta merta terjadi karena adanya slogan tersebut, melainkan slogan tersebut sebagai gambaran apa yang sudah terjadi.
3. Dari perspektif sosiologi hukum, slogan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang tertulis dan norma sosial yang hidup di masyarakat. Meskipun ada undang-undang yang mengatur batas usia minimal pernikahan, masyarakat tetap melakukan pernikahan usia dini dengan masih mengikuti tradisi. Hal ini mencerminkan bahwa norma adat sering kali lebih kuat daripada

hukum positif, sehingga diperlukan perhatian yang lebih terhadap budaya lokal dalam penegakan hukum.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi slogan “*wong nggunung mbojone gasik*” sebagai landasan praktik pernikahan usia dini, penulis bermaksud memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca.

1. Pendidikan Masyarakat: Diperlukan program edukasi tentang dampak negatif pernikahan usia dini, khususnya bagi orang tua dan remaja. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, hak-hak anak, dan pentingnya pendidikan.
2. Keterlibatan KUA, PA, dan pemerintah lebih aktif dalam perealisasi Gerakan “*jo kawin bocah*” dalam rangka pencegahan pernikahan usia dini dan pencegahan anak stunting akibat dari pernikahan usia dini.
3. Keterlibatan Pemerintah: Pemerintah setempat harus lebih aktif dalam menegakkan hukum mengenai batas usia minimal pernikahan dan melakukan sosialisasi terkait peraturan tersebut.
4. Pendampingan Sosial: Diperlukan dukungan dari lembaga sosial untuk memberikan alternatif bagi remaja dan orang tua, seperti program pelatihan keterampilan dan pendampingan dalam perencanaan keluarga.
5. Kolaborasi dengan Tokoh Masyarakat: Mengajak tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk terlibat dalam kampanye pencegahan

pernikahan usia dini sehingga dapat membantu mengubah pandangan masyarakat secara lebih efektif.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan fenomena pernikahan di bawah umur di Desa Wanaraja dapat diminimalkan, serta kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, 2023.
- “Apa itu Purposive Sampling? | Definisi & Contoh.” Diakses 20 September 2024.  
[https://www-scribbr-com.translate.goog/methodology/purposive-sampling/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www-scribbr-com.translate.goog/methodology/purposive-sampling/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc).
- Aprita, Serlika. *Sosiologi Hukum*. Prenada Media, 2021.
- Baharuddin. *Nahdlatul Wathan dan perubahan sosial*. Cet. 1. Yogyakarta: Genta Press, 2007.
- Bawono, Yudho, Setyaningsih Setyaningsih, Lailatul Muarofah Hanim, Masrifah Masrifah, dan Jayaning Sila Astuti. “BUDAYA DAN PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (13 Mei 2022): 83. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3508>.
- Cahyani, T.D. *Hukum Perkawinan*. 1. UMMPress, 2020.  
<https://books.google.co.id/books?id=aR0OEAAAQBAJ>.
- . *Hukum Perkawinan*. 1. UMMPress, 2020.  
<https://books.google.co.id/books?id=aR0OEAAAQBAJ>.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. UMMPress, 2020.
- Chairul Huda, Muhammad, dan Ilyya Muhsin. *METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.  
<https://books.google.co.id/books?id=xySyEAAAQBAJ>.
- Elvera, dan Yesita Astarina. *Metodologi Penelitian*. Penerbit Andi, 2021.
- Fachria Oktaviani dan Nunung Nurwati. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2, no. 2 (2020).  
<https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/issue/view/264>.
- Fatoni. “Pemahaman Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Condong Campur, Pejawaran, Banjarnegara).” *UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2022.
- Friedman, L.M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia, 2019.  
<https://books.google.co.id/books?id=bzRgEAAAQBAJ>.
- . *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.  
<https://books.google.co.id/books?id=pvIWAwAAQBAJ>.

- Indonesia, Kamus Besar Bahasa. "Available: URL: <http://pusatbahasa.kemendiknas.go.id/kbbi>." Accessed January 30 (2008): 2013.
- Jawadwipa, Browipandanalas. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena Pernikahan Dini (Studi Kasus Pada Remaja Di Kecamatan Ponorogo)." Diploma, IAIN Ponorogo, 2024. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/28197/>.
- Kurniawan, Basuki, dan Badrut Tamam. "Sosiologi Hukum Perspektif Max Webber," 2023.
- Marendah Ratnaningtyas, Endah, Ramli, Syafruddin, Edi Saputra, Desi Suliwati, Bekty Taufiq Ari Nugroho, Karimuddin, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAP, 2023.
- Mauludi, Syahrul. "Pendidikan Agama sebagai prevensi pernikahan dini: analisis terhadap pemahaman dan praktik agama dalam mengatasi fenomena pernikahan dini di Pekanbaru." *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora* 2, no. 1 (16 April 2023): 13–22. <https://doi.org/10.56113/takuana.v2i1.69>.
- Miftahul Fikria dan Agoes Moh. Moefad. "Analisis Teori Tindakan Sosial MAX Weber dan Teori Fakta Sosial Emile Durkheim dalam Pengenalan Tradisi Lokal Kemasyarakatan." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial* 11, no. 1 (30 Agustus 2024): 85–96. <https://doi.org/10.36835/annuha.v11i1.546>.
- Mujinem, Mujinem. "FUNGSI FOLKLOR LISAN (UNGKAPAN TRADISIONAL) DALAM KEHIDUPAN ORANG JAWA." *Jurnal Cakrawala Pendidikan* 3, no. 3 (1993). <https://doi.org/10.21831/cp.v3i3.8988>.
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiyah Rusdiyah, dan Diana Rahmi. "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan." *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 3 (12 Januari 2022). <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.
- Nadia Putri, Kurniawan Hermawanto, Mar Atus Sholiha, Firman Angga, Ardani Retno Nindito, Dofi Yos Hermawan, dan Amiri Fathoni. "Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." Academia.edu, 2017. [https://www.academia.edu/34996829/TEORI\\_SISTEM\\_HUKUM\\_LAWRENCE\\_M\\_FRIEDMAN](https://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M_FRIEDMAN).
- Rahman, F, M Syahadatina, R Aprillisya, dan H Afika. "Kajian budaya remaja pelaku pernikahan dini di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Media Kesehatan Masyarakat Indonesia Universitas Hasanuddin, 11 (2), 108–117," 2015.

- Rijali, Ahmad. "ANALISIS DATA KUALITATIF." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2 Januari 2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Roger Cotterrell dan Narulita Yusron (Penerjemah). *Sosiologi Hukum (The Sociology Of Law : An Introduction)*. Bandung: Nusa Media, 2016.
- Sabiq, S. *Fikih Sunnah - Jilid 3*. Fikih SUNnah Lengkap. Cakrawala Publishing, t.t. <https://books.google.co.id/books?id=L34SEAAAQBAJ>.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah - Jilid 3*. Cakrawala Publishing, t.t.
- Syahrizal, Hasan, dan M.Syahrail Jailan. "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif." *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* Volume 1 Nomor 1 (Mei 2023). <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim>.
- Syarifuddin, A. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, 2006. <https://books.google.co.id/books?id=f8nSAAAACAAJ>.
- Teddy Lesmana. "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial - Nusa Putra University." Nusa Putra University. Diakses 8 September 2024. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.
- Undang Undang RI. "Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." Indonesia, Pemerintah Pusat, 2 Januari 1974.
- . "Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." Indonesia, Pemerintah Pusat, 14 Oktober 2019.
- "UU Nomor 16 Tahun 2019.pdf," t.t.
- Weber, M., G. Roth, dan C. Wittich. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. University of California Press, 1978. <https://books.google.co.id/books?id=pSdaNuIaUUEC>.
- Yulviani, Dian. *Sosiologi Hukum*. Berkah Aksara Cipta Karya, 2024.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



Lampiran 1

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 639624 Faksimil (0281) 636553

Nomor : B-1465/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/7/2024

16 Juli 2024

Lamp. : -

Hai : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth:  
Kepala Desa Wanaraja  
Di  
Tempat

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Eva Affiah**
2. NIM : 2017302068
3. Jurusan/Program Studi : Ilmu Ilmu Syariah/HKI
4. Semester : VIII (delapan)
5. Tahun Akademik : 2023/2024
6. Alamat : Desa Sawangan RT 004 RW 001  
Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara  
HP. +62 819-1078-1250
7. Judul Proposal Skripsi : Implementasi Slogan 'Wong Nggunung Mbojone Gasik' Sebagai Landasan Praktik Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara)

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Data pernikahan usia dini yang ada di Desa Wanaraja untuk mengetahui bagaimana realita pernikahan usia dini yang terjadi dan mengenai problem hukumnya.
2. Tempat/ Lokasi : Kantor Kepala Desa Wanaraja
3. Waktu Observasi : 22 Juli s.d 12 Agustus 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

An. Dekan,  
Kafu Ilmu-Ilmu Syariah  
  
Muh. Bachrul Ulum, M.H  
NIP. 197209062000031002

## *Lampiran 2*

### *Pedoman Wawancara*

1. Siapa nama lengkap bapak/ibu?
2. Pada umur berapa bapak/ibu menikah?
3. Siapa nama pasangan bapak/ibu?
4. Pada umur berapa pasangan bapak/ibu menikah?
5. Berapa lama bapak/ibu menikah?
6. Apa pekerjaan bapak dan ibu?
7. Berapa jumlah anak bapak dan ibu?
8. Pendidikan terakhir bapak dan ibu?

#### **Pertanyaan tentang pembahasan**

1. Apakah bapak/ibu familiar/pernah mendengar slogan “wong nggunung mbojone gasik”? Bagaimana pendapat anda mengenai slogan tersebut?
2. Apakah banyak masyarakat desa wanaraja yang menikah dibawah umur dan sesuai dengan slogan tersebut?
3. Apa saja alasan yang mendasari masyarakat desa wanaraja untuk menikah dibawah umur?
4. Apa alasan utama anda dan apa saja yang menjadi pertimbangan anda ketika memutuskan menikah dibawah umur?
5. Bagaimana respon orang tua anda ketika tau keputusan anda untuk menikah dibawah umur?
6. Apakah ada dorongan dari keluarga/lingkungan sekitar sehingga anda memutuskan untuk menikah?
7. Apakah selama pernikahan anda masih menerima bantuan dari orang tua?
8. Bagaimana pendapat anda mengenai dampak dari pernikahan dibawah umur yang anda rasakan?
9. Apakah orang tua anda juga menikah dibawah umur?

### Lampiran 3

#### Hasil Wawancara

##### 1. Ibu FK

Umur/Pendidikan : 18 Tahun/SMA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hari/tgl wawancara : Senin, 29 Juli 2024

Peneliti	Apakah bapak/ibu familiar/pernah mendengar slogan “wong nggunung mbojone gasik”? Bagaimana pendapat anda mengenai slogan tersebut?
Ibu FK	Ya saya pernah mendengarnya mba, dan memang disini banyak yang lebih memilih menikah dibanding untuk melanjutkan sekolah lagi dari dulu memang banyak yang seperti itu
Peneliti	Apakah banyak masyarakat desa wanaraja yang menikah dibawah umur dan sesuai dengan slogan tersebut?
Ibu FK	Iya banyak mba, saya rasa sesuai dengan slogan tersebut
Peneliti	Apa saja alasan yang mendasari masyarakat desa wanaraja untuk menikah dibawah umur?
Ibu FK	Yang saya tahu kebanyakan karena sudah tidak mau lagi melanjutkan sekolah dan daripada menganggur ya lebih baik menikah
Peneliti	Apa alasan utama anda dan apa saja yang menjadi pertimbangan anda ketika memutuskan menikah dibawah umur?
Ibu FK	Alasan utama saya karena sudah lulus sekolah dan tidak boleh berkerja merantau lalu ada yang mengajak untuk menjalin hubungan serius dan setelah saya merasa yakin untuk memutuskan menerima untuk menikah
Peneliti	Bagaimana respon orang tua anda ketika tau keputusan anda untuk menikah dibawah umur?
Ibu FK	Orang tua saya memperbolehkan dan mendukung keputusan saya untuk menikah saat itu
Peneliti	Apakah ada dorongan dari keluarga/lingkungan sekitar sehingga anda memutuskan untuk menikah?
Ibu FK	Pada saat itu tidak ada mba karena proses pendekatan dengan pernikahan saya dengan suami tidak lama jadi tidak ada dorongan dari pihak manapun karena kami juga tidak ingin menunda pernikahan
Peneliti	Apakah selama pernikahan anda masih menerima bantuan dari orang tua?
Ibu FK	Ya masih mba, karena suami juga bekerja bersama orang tua jadi memang penghasilan masih dari orang tua
Peneliti	Bagaimana pendapat anda mengenai dampak dari pernikahan dibawah umur yang anda rasakan?
Ibu FK	Selama pernikahan dampak yang paling saya rasakan yaitu perubahan emosi, pada awal-awal pernikahan mungkin karena masih belum terbiasa dengan kehidupan pernikahan
Peneliti	Apakah orang tua anda juga menikah dibawah umur?

Ibu FK	Ya, orsng tua saya menikah saat umur 15 tahun dan 17 tahun
--------	------------------------------------------------------------

2. Ibu R

Umur/Pendidikan : 16 Tahun/SD  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Hari/tgl wawancara : Senin, 29 Juli 2024

Peneliti	Apakah ibu familiar/pernah mendengar slogan “wong nggunung mbojone gasik”? Bagaimana pendapat anda mengenai slogan tersebut?
Ibu R	Ya saya pernah mendengarnya mba, memang banyak yang menikah dibawah umur setahu saya
Peneliti	Apakah banyak masyarakat desa wanaraja yang menikah dibawah umur dan sesuai dengan slogan tersebut?
Ibu R	Saya rasa sesuai dengan slogan tersebut
Peneliti	Apa saja alasan yang mendasari masyarakat desa wanaraja untuk menikah dibawa umur?
Ibu R	Kebanyakan mungkin karena tidak melanjutkan sekolah, daripada menganggur ya lebih baik menikah dan beberapa ada yang keran hamil duluan mba
Peneliti	Apa alasan utama anda dan apa saja yang menjadi pertimbangan anda ketika memutuskan menikah dibawah umur?
Ibu R	Alasan utama saya karena sudah ada jodohnya ya mba, ya mau gimana lagi
Peneliti	Bagaimana respon orang tua anda ketika tau keputusan anda untuk menikah dibawah umur?
Ibu R	Orang tua saya memperbolehkan dan memberi restu
Peneliti	Apakah ada dorongan dari keluarga/lingkungan sekitar sehingga anda memutuskan untuk menikah?
Ibu R	Ada, karena saat itu jeda antara lamaran dengan pernikahan lumayan lama jadi ada beberapa anggota keluarga yang menyuruh untuk cepat dinikahkan
Peneliti	Apakah selama pernikahan anda masih menerima bantuan dari orang tua?
Ibu R	Ya masih mba, saya dapat nafkan dari suami dan masih beberapa kali diberi uang dari orang tua
Peneliti	Bagaimana pendapat anda mengenai dampak dari pernikahan dibawah umur yang anda rasakan?
Ibu R	Selama pernikahan dampak yang saya rasakan mungkin karena saya sedang hamil jadi perasaan dan emosi saya jadi lebih sensitif
Peneliti	Apakah orang tua anda juga menikah dibawah umur?
Ibu R	Iya, ibu menikah diumur 17 tahun dan bapak 20 tahun

3. Ibu L

Umur/Pendidikan : 17 Tahun/SMP  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Hari/tgl wawancara : Senin, 29 Juli 2024

Peneliti	Apakah ibu familiar/pernah mendengar slogan “wong nggunung mbojone gasik”? Bagaimana pendapat anda mengenai slogan tersebut?
Ibu L	Ya, saya pernah mendengarnya. Memang banyak yang seperti itu disini
Peneliti	Apakah banyak masyarakat desa wanaraja yang menikah dibawah umur dan sesuai dengan slogan tersebut?
Ibu L	Menurut saya sesuai, karena banyak yang menikah dibawah umur di desa Wanaraja
Peneliti	Apa saja alasan yang mendasari masyarakat desa wanaraja untuk menikah dibawah umur?
Ibu L	Mungkin kebanyakan memilih untuk menikah dibawah umur karena sudah tidak sekolah.
Peneliti	Apa alasan utama anda dan apa saja yang menjadi pertimbangan anda ketika memutuskan menikah dibawah umur?
Ibu L	Alasan utama saya karena sudah lama pacaran jadi saya merasa lebih baik untuk menikah saja biar tidak dipandang jelek dan menimbulkan fitnah
Peneliti	Bagaimana respon orang tua anda ketika tau keputusan anda untuk menikah dibawah umur?
Ibu L	Orang tua saya memperbolehkan dan mendukung keputusan saya untuk menikah saat itu
Peneliti	Apakah ada dorongan dari keluarga/lingkungan sekitar sehingga anda memutuskan untuk menikah?
Ibu L	Ada, beberapa saudara dan tetangga memberi nasihat dan menganjurkan untuk cepat dinikahkan
Peneliti	Apakah selama pernikahan anda masih menerima bantuan dari orang tua?
Ibu L	Ya masih mba, karena suami juga bekerja bersama orang tua jadi penghasilan masih dari orang tua, tapi suami saya jg punya beberapa pekerjaan tambahan sehingga suami saya memberi nafkah dari perkerjaan tersebut
Peneliti	Bagaimana pendapat anda mengenai dampak dari pernikahan dibawah umur yang anda rasakan?
Ibu L	Selama pernikahan dampak yang paling saya rasakan mungkin saat saya baru saja melahirkan saat itu secara emosional saya lebih sensitif
Peneliti	Apakah orang tua anda juga menikah dibawah umur?
Ibu L	Iya, tapi saya tidak tahu persis umur mereka saat menikah

4. Ibu LH

Umur/Pendidikan : 18 Tahun/SMP

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hari/tgl wawancara : Senin, 29 Juli 2024

Peneliti	Apakah ibu familiar/pernah mendengar slogan “wong nggunung mbojone gasik”? Bagaimana pendapat anda mengenai slogan tersebut?
Ibu LH	Ya saya pernah mendengarnya. menurut saya ya lumrah terjadi disini teman-teman saya juga banyak yang menikah dibawah umur.
Peneliti	Apakah banyak masyarakat desa wanaraja yang menikah dibawah umur dan sesuai dengan slogan tersebut?
Ibu LH	Iya saya rasa sesuai
Peneliti	Apa saja alasan yang mendasari masyarakat desa wanaraja untuk menikah dibawah umur?
Ibu LH	Sepertinya kebanyakan karena sudah tidak mau lagi melanjutkan sekolah dan daripada menganggur ya lebih baik menikah, mau bagaimana lagi
Peneliti	Apa alasan utama anda dan apa saja yang menjadi pertimbangan anda ketika memutuskan menikah dibawah umur?
Ibu LH	Alasan utama saya karena sudah lama pacaran dan saya juga tidak sekolah jadi tidak memberatkan apapun dan saya merasa sudah siap jadi saya mau diajak menikah
Peneliti	Bagaimana respon orang tua anda ketika tau keputusan anda untuk menikah dibawah umur?
Ibu LH	Orang tua saya mendukung keputusan saya untuk menikah saat itu bahkan bapak saya yang menganjurkan menikah saja
Peneliti	Apakah ada dorongan dari keluarga/lingkungan sekitar sehingga anda memutuskan untuk menikah?
Ibu LH	Pada saat itu ada dari bapak karena saya pacaran sudah lama jadi bapak menyuruh untuk menikah saja
Peneliti	Apakah selama pernikahan anda masih menerima bantuan dari orang tua?
Ibu LH	Ya masih mba, karena suami juga bekerja bersama orang tua jadi memang penghasilan masih dari orang tua
Peneliti	Bagaimana pendapat anda mengenai dampak dari pernikahan dibawah umur yang anda rasakan?
Ibu LH	Mungkin lebih ke emosional saja karena mungkin saya masih labil jadi seperti itu
Peneliti	Apakah orang tua anda juga menikah dibawah umur?
Ibu LH	Saya rasa iya tapi saya tidak tahu umur berapa mereka menikah

5. Ibu E

Umur/Pendidikan : 16 Tahun/MTs  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Hari/tgl wawancara : Senin, 29 Juli 2024

Peneliti	Apakah bapak/ibu familiar/pernah mendengar slogan “wong nggunung mbojone gasik”? Bagaimana pendapat anda mengenai slogan tersebut?
Ibu E	Ya saya pernah mendengarnya,
Peneliti	Apakah banyak masyarakat desa wanaraja yang menikah dibawah umur dan sesuai dengan slogan tersebut?
Ibu E	Mungkin banyak, saya tidak tahu persis karena saya bukan orang asli desa ini tapi didesa saya juga banyak yang menikah dibawah umur
Peneliti	Apa saja alasan yang mendasari masyarakat desa anda untuk menikah dibawah umur?
Ibu E	Yang saya tahu kebanyakan karena sudah tidak mau lagi melanjutkan sekolah dan daripada menganggur ya lebih baik menikah dan beberapa ada yang karena hamil duluan
Peneliti	Apa alasan utama anda dan apa saja yang menjadi pertimbangan anda ketika memutuskan menikah dibawah umur?
Ibu E	Alasan utama saya karena tidak mau sekolah, saya sempat bersekolah lagi di SMA Wanayasa tapi setelah saya pikirkan lebih baik saya menikah saja karena sudah pacaran lama dan untuk meringankan perekonomian orang tua
Peneliti	Bagaimana respon orang tua anda ketika tau keputusan anda untuk menikah dibawah umur?
Ibu E	Orang tua saya sebenarnya melarangnya karena orang tua saya lebih mendukung saya untuk sekolah sampai slesai SMA tapi setelah itu mengizinkan saya menikah
Peneliti	Apakah ada dorongan dari keluarga/lingkungan sekitar sehingga anda memutuskan untuk menikah?
Ibu E	Pada saat itu tidak ada karena keluarga lebih mendukung saya melanjutkan sekolah dahulu
Peneliti	Apakah selama pernikahan anda masih menerima bantuan dari orang tua?
Ibu E	Ya terkadang saya dikasih uang sama orang tua
Peneliti	Bagaimana pendapat anda mengenai dampak dari pernikahan dibawah umur yang anda rasakan?
Ibu E	Selama pernikahan mungkin karena menikah muda dan dari kesehatannya belum siap jadi saya masih belum diberi momongan
Peneliti	Apakah orang tua anda juga menikah dibawah umur?
Ibu E	Iya, orang tua saya menikah diumur 15 dan 17 tahun

6. Ibu Y

Umur/Pendidikan : 17 Tahun/SD  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Hari/tgl wawancara : Senin, 29 Juli 2024

Peneliti	Apakah ibu familiar/pernah mendengar slogan “wong nggunung mbojone gasik”? Bagaimana pendapat anda mengenai slogan tersebut?
Ibu Y	Ya saya pernah mendengarnya mba, dan memang disini banyak yang seperti itu
Peneliti	Apakah banyak masyarakat desa wanaraja yang menikah dibawah umur dan sesuai dengan slogan tersebut?
Ibu Y	Iya banyak mba, saya rasa sesuai dengan slogan tersebut
Peneliti	Apa saja alasan yang mendasari masyarakat desa wanaraja untuk menikah dibawah umur?
Ibu Y	Kebanyakan mungkin karena sudah tidak melanjutkan sekolah jadi memutuskan menikah saja
Peneliti	Apakah alasan utama anda dan apa saja yang menjadi pertimbangan anda ketika memutuskan menikah dibawah umur?
Ibu Y	Alasan utama saya karena waktu covid itu kan saya boyong dari pondok lalu ada yang istilahnya nembung ke bapak saya untuk mengajak menikah lalu saya merasa sudah siap dan mantap dengan suami saya jadi saya mau untuk menikah di umur 17 tahun
Peneliti	Bagaimana respon orang tua anda ketika tau keputusan anda untuk menikah dibawah umur?
Ibu Y	Orang tua saya memperbolehkan dan mendukung keputusan saya saat itu
Peneliti	Apakah ada dorongan dari keluarga/lingkungan sekitar sehingga anda memutuskan untuk menikah?
Ibu Y	Tidak ada, keputusan saya mau diajak menikah memang keputusan saya sendiri
Peneliti	Apakah selama pernikahan anda masih menerima bantuan dari orang tua?
Ibu Y	Ya masih mba, kan saya hidup serumah masih dengan orang tua walaupun saya sudah mendapat nafkah dari suami tapi orang tua saya masih terkadang memberi bantuan
Peneliti	Bagaimana pendapat anda mengenai dampak dari pernikahan dibawah umur yang anda rasakan?
Ibu Y	Selama pernikahan dampak yang paling saya rasakan yaitu perubahan emosi, pada awal-awal pernikahan mungkin karena masih belum terbiasa dengan kehidupan pernikahan dan saat setelah melahirkan mungkin karena sebenarnya secara mental saya belum siap seperti itu
Peneliti	Apakah orang tua anda juga menikah dibawah umur?
Ibu Y	Iya, orang tua saya menikah dibawah umur tapi saya tidak tahu pasti pada umur berapa menikahnya

7. Ibu IPA

Umur/Pendidikan : 18 Tahun/SMP  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Hari/tgl wawancara : Senin, 29 Juli 2024

Peneliti	Apakah ibu familiar/pernah mendengar slogan “wong nggunung mbojone gasik”? Bagaimana pendapat anda mengenai slogan tersebut?
Ibu IPA	Ya saya pernah mendengarnya
Peneliti	Apakah banyak masyarakat desa wanaraja yang menikah dibawah umur dan sesuai dengan slogan tersebut?
Ibu IPA	Iya banyak mba, saya rasa sesuai dengan slogan tersebut
Peneliti	Apa saja alasan yang mendasari masyarakat desa wanaraja untuk menikah dibawah umur?
Ibu IPA	mungkin kebanyakan karena sudah tidak sekolah
Peneliti	Apa alasan utama anda dan apa saja yang menjadi pertimbangan anda ketika memutuskan menikah dibawah umur?
Ibu IPA	Alasan utama saya merasa yakin dan siap untuk memutuskan menerima ajakan untuk menikah saat itu
Peneliti	Bagaimana respon orang tua anda ketika tau keputusan anda untuk menikah dibawah umur?
Ibu IPA	Orang tua saya memperbolehkan dan mendukung keputusan saya untuk menikah saat itu
Peneliti	Apakah ada dorongan dari keluarga/lingkungan sekitar sehingga anda memutuskan untuk menikah?
Ibu IPA	Ada, karena saya pacaran sudah lama jadi dari anggota keluarga ada yang menganjurkan untuk saja
Peneliti	Apakah selama pernikahan anda masih menerima bantuan dari orang tua?
Ibu IPA	Ya masih mba, karena suami juga bekerja bersama orang tua jadi memang penghasilan masih dari orang tua
Peneliti	Bagaimana pendapat anda mengenai dampak dari pernikahan dibawah umur yang anda rasakan?
Ibu IPA	Tidak ada
Peneliti	Apakah orang tua anda juga menikah dibawah umur?
Ibu IPA	Iya orang tua saya menikah dibawah umur

8. Ibu IVY

Umur/Pendidikan : 17 Tahun/MTs  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Hari/tgl wawancara : Senin, 29 Juli 2024

Peneliti	Apakah ibu familiar/pernah mendengar slogan “ <i>wong nggunung mbojone gasik</i> ”? Bagaimana pendapat anda mengenai slogan tersebut?
Ibu IVY	Ya saya pernah mendengarnya, memang rata-rata seperti itu makanya muncul kata-kata “ <i>wong nggunung mbojone gasik</i> ”
Peneliti	Apakah banyak masyarakat desa wanaraja yang menikah dibawah umur dan sesuai dengan slogan tersebut?
Ibu IVY	Iya banyak mba, saya rasa sesuai dengan slogan tersebut
Peneliti	Apa saja alasan yang mendasari masyarakat desa wanaraja untuk menikah dibawah umur?
Ibu IVY	Yang saya tahu kebanyakan karena sudah tidak mau lagi melanjutkan sekolah dan daripada menganggur ya lebih baik menikah
Peneliti	Apakah alasan utama anda dan apa saja yang menjadi pertimbangan anda ketika memutuskan menikah dibawah umur?
Ibu IVY	Alasan utama saya karena sudah ada jodohnya dan sudah merasa siap, ya mau bagaimana lagi jadi saya mau diajak menikah
Peneliti	Bagaimana respon orang tua anda ketika tau keputusan anda untuk menikah dibawah umur?
Ibu IVY	Orang tua saya memperbolehkan dan mendukung keputusan saya untuk menikah saat itu
Peneliti	Apakah ada dorongan dari keluarga/lingkungan sekitar sehingga anda memutuskan untuk menikah?
Ibu IVY	Pada saat itu tidak ada, karena proses perkenalan saya dan suami menuju pernikahan hanya sebentar sekitar 4/5 bulan
Peneliti	Apakah selama pernikahan anda masih menerima bantuan dari orang tua?
Ibu IVY	Ya masih pastinya apalagi saya baru saja melahirkan jadi masih membutuhkan bantuan orang tua
Peneliti	Bagaimana pendapat anda mengenai dampak dari pernikahan dibawah umur yang anda rasakan?
Ibu IVY	Selama pernikahan dampak yang paling saya rasakan yaitu perubahan emosi, pada awal-awal pernikahan mungkin karena masih belum terbiasa dengan kehidupan pernikahan
Peneliti	Apakah orang tua anda juga menikah dibawah umur?
Ibu IVY	Iya, ibu saya menikah di umur 16 tahun dan bapak di umur 17 tahun

9. Ibu YAA

Umur/Pendidikan : 17 Tahun/SMP  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Hari/tgl wawancara : Senin, 29 Juli 2024

Peneliti	Apakah ibu familiar/pernah mendengar slogan “ <i>wong nggunung mbojone gasik</i> ”? Bagaimana pendapat anda mengenai slogan tersebut?
Ibu YAA	Ya saya pernah mendengarnya mba, dan memang disini memang banyak yang seperti itu
Peneliti	Apakah banyak masyarakat desa wanaraja yang menikah dibawah umur dan sesuai dengan slogan tersebut?
Ibu YAA	Iya banyak mba, saya rasa sesuai dengan slogan tersebut
Peneliti	Apa saja alasan yang mendasari masyarakat desa wanaraja untuk menikah dibawah umur?
Ibu YAA	Yang saya tahu kebanyakan karena sudah tidak mau lagi melanjutkan sekolah dan daripada menganggur ya lebih baik menikah dan terkadang itu karena sudah di “tebung” langsung setelah lulus sekolah jadi banyak yang menikah duluan sebelum cukup umur
Peneliti	Apa alasan utama anda dan apa saja yang menjadi pertimbangan anda ketika memutuskan menikah dibawah umur?
Ibu YAA	Alasan utama saya karena sudah merasa mantap dengan calon suami dan saya merasa sudah siap jadi saya memutuskan untuk mau menikah
Peneliti	Bagaimana respon orang tua anda ketika tau keputusan anda untuk menikah dibawah umur?
Ibu YAA	Orang tua saya memperbolehkan dan mendukung keputusan saya untuk menikah saat itu
Peneliti	Apakah ada dorongan dari keluarga/lingkungan sekitar sehingga anda memutuskan untuk menikah?
Ibu YAA	Pada saat itu ada, karena saya dengan suami dulunya memang suami minta izin ke orang tua saya setelah itu kami melakukan lamaran dan belum mau cepat-cepat menikah tapi karena sudah 1 tahun lamarannya jadi saudara dan keluarga menyuruh untuk cepat menikah saja seperti itu
Peneliti	Apakah selama pernikahan anda masih menerima bantuan dari orang tua?
Ibu YAA	Ya masih, karena suami juga bekerja bersama orang tua jadi memang penghasilan masih dari orang tua
Peneliti	Bagaimana pendapat anda mengenai dampak dari pernikahan dibawah umur yang anda rasakan?
Ibu YAA	Selama pernikahan dampak yang paling saya rasakan yaitu perubahan emosi, pada awal-awal pernikahan mungkin karena masih belum terbiasa dengan kehidupan pernikahan
Peneliti	Apakah orang tua anda juga menikah dibawah umur?
Ibu YAA	Iya, orang tua saya menikah dibawah umur. Saya tidak tau pasti diumur berapa beliau menikah tapi setahu saya mereka memang menikah dibawah umur

*Lampiran 4*

*Dokumentasi*

1. Dokumentasi wawancara dengan Ibu FK



2. dokumentasi wawancara dengan Ibu RH



3. Dokumentasi wawancara dengan Ibu L



4. Dokumentasi wawancara dengan Ibu E



5. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Y



6. Dokumentasi wawancara dengan Ibu IPA



7. Dokumentasi wawancara dengan Ibu IVY



8. Dokumentasi wawancara dengan Ibu YAA



9. Dokumentasi wawancara dengan Ibu LA



10. Dokumentasi wawancara dengan pihak Balaidesa Wanaraja



11. Dokumentasi dengan pihak KUA



Lampiran 5

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Eva Afifah
2. NIM : 2017302086
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 15 Juni 2002
4. Alamat Rumah : Desa Sawangan Rt 04/01 Punggelan Banjarnegara
5. Nama Ayah : Marsudi
6. Nama Ibu : Marinah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD N 1 Sawangan Kec. Punggelan
2. SMP/MTs : MTs Tanbihul Ghofiliin
3. SMA/MA : MA Tanbihul Ghofiliin
4. S1 : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 17 September 2024



Eva Afifah  
2017302086